

**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP  
KEBERLANGSUNGAN PEMBIAYAAN AKAD  
MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO KC.  
MALIOBORO**



**Oleh  
Nadya Rahmi  
NIM : 16913022**

**Pembimbing  
Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec**

**TESIS**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Ekonomi**

**YOGYAKARTA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Rahmi  
NIM : 16913022  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP  
KEBERLANGSUNGAN PEMBIAYAAN AKAD  
MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO (STUDI  
KASUS DI BMT BERINGHARJO KC.  
MALIOBORO)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjana yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2020

Yang menyatakan,

A yellow rectangular stamp with the text "METERAI KEPIMPIL" at the top, a small portrait of a man, and the number "6000" in large digits. Below the number is the text "Rp. 6000,-". The stamp is partially covered by a handwritten signature in black ink.

Nadya Rahmi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : [master.islamic.uii.ac.id](http://master.islamic.uii.ac.id)  
Email : [msi@uui.ac.id](mailto:msi@uui.ac.id)

## **PENGESAHAN**

Nomor: 2231/PS-MIAI/Peng./VIII/2020

TESIS berjudul: **ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP  
KEBERLANGSUNGAN PEMBIAYAAN AKAD  
MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO KC.  
MALIOBORO**

Ditulis oleh : Nadya Rahmi

N. I. M. : 16913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Ketua,



Dr. Dra. Junānah, MIS








## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nadya Rahmi  
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 16 April 1994  
N. I. M. : 16913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP  
KEBERLANGSUNGAN PEMBIAYAAN AKAD  
MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO KC.  
MALIOBORO**

<u>Ketua</u>	: <u>Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.</u>	(  )
<u>Sekretaris</u>	: <u>Dr. Dra. Junanah, MIS.</u>	(  )
<u>Pembimbing</u>	: <u>Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.El., M.Sh.Ec</u>	(  )
<u>Penguji</u>	: <u>Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag</u>	(  )
<u>Penguji</u>	: <u>Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.</u>	(  )

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 27 Agustus 2020

Pukul : 13.00 – 14.00

Hasil : Lulus

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: msi@uii.ac.id

## NOTA DINAS

No. : 1999/PS-MIA/ND/VIII/2020

TESIS berjudul : **ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP  
KEBERLANGSUNGAN PEMBIAYAAN AKAD  
MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO (STUDI KASUS  
DI BMT BERINGHARJO KC. MALIOBORO)**

Ditulis oleh : Nadya Rahmi

NIM : 16913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu  
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 24 Agustus 2020

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS

## PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP  
KEBERLANGSUNGAN PEMBIAYAAN  
AKAD MUSYARAKAH DI BMT  
BERINGHARJO KC. MALIOBORO

Nama : Nadya Rahmi

NIM : 16913022

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Pembimbing,  
UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

## PERSEMBAHAN

Ayah dan Ibu tercinta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah mengasuh, mendidik dan membimbing penulis dalam menghadapi kehidupan. Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga, semoga Allah SWT selalu meridhoi niat suci kalian dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, bahagia dunia dan akhirat.

Yang selalu kurindukan adikku tersayang Mochammad Syahrudin

Teman hidupku, terimakasih banyak untuk malam-malam panjang turut menemaniku menyelesaikan penulisan tesis ini.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*  
(QS. Al-Insyirah ayat 6)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 596.

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

**Sesuai Dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B□	b	-
ت	T□	t	-
ث	S□	s	s (dengan titik di atas)
ج	J□m	j	-
ح	H□'	ha	h (dengan titik di bawah)
خ	Kh□'	kh	-
د	D□l	d	-
ذ	Z□l	z	z (dengan titik di atas)
ر	R□'	r	-
ز	Z□'	z	-
س	S□n	s	-
ش	Sy□n	sy	-
ص	S□d	ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	D□d	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	T□'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Z□'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'A□n	,	koma terbalik ke atas
غ	Ga□n	<i>g</i>	-
ف	F□'	<i>f</i>	-
ق	Q□f	<i>q</i>	-
ك	K□f	<i>k</i>	-
ل	L□m	<i>l</i>	-
م	M□m	<i>m</i>	-
ن	N□n	<i>n</i>	-
و	W□wu	<i>w</i>	-
هـ	H□'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Y□'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عدة	ditulis	<i>'iddah</i>
متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al- fiṭr</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>faṭḥah + ya'</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	ماتي	ditulis	<i>yas'ā</i>
	يسعى	ditulis	<i>Ī</i>
3.	<i>kasrah + ya'</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	ماتي	ditulis	<i>karīm</i>
	كريم	ditulis	<i>Ū</i>
4.	<i>ḍammah + wāwu</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	ماتي	ditulis	<i>furūd</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>faḥah</i> + <i>ya'</i> mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>faḥah</i> + <i>wāwu</i> mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

أسماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

# ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO KC. MALIOBORO

Nadya Rahmi

NIM : 16913022

Pandemi COVID-19 adalah fenomena bencana non-alam yang melanda Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020. Pandemi ini diprediksikan akan mengganggu perekonomian Indonesia khususnya bagi sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor industri paling terdampak. BMT Beringharjo yang merupakan salah satu dari koperasi besar di Indonesia memiliki beberapa kantor cabang yang beroperasi di kawasan pariwisata salah satunya adalah BMT Beringharjo KC. Malioboro. BMT Beringharjo KC. Malioboro ini memiliki wilayah kerja utama di kawasan wisata Malioboro dan sekitarnya untuk melayani sektor perdagangan dan UKM yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata di area tersebut. Walaupun memiliki brand yang kuat namun BMT Beringharjo tidak terlepas dari dampak COVID-19 khususnya BMT Beringharjo KC. Malioboro. Dimana BMT Beringharjo kantor cabang Malioboro merupakan BMT yang paling terdampak dari adanya COVID-19 dibandingkan dengan dua kantor cabang lainnya yang ada di Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sejauh mana dampak COVID-19 terhadap BMT Beringharjo KC. Malioboro serta dampak terhadap usaha dan keberlangsungan

pembiayaan anggota BMT Beringharjo KC. Malioboro yang menggunakan akad *musyarakah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menemukan bahwa COVID-19 mengakibatkan hilangnya kemampuan anggota BMT Beringharjo KC Malioboro untuk membayar angsuran pembiayaannya dan menyimpan tabungannya di BMT; BMT Beringharjo KC Malioboro mengeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi anggota-anggota pembiayaan *musyarakah* berupa penundaan angsuran dan penyesuaian jumlah angsuran; BMT Beringharjo KC Malioboro menjalankan fungsi *Baitul Maal* dengan memberikan bantuan langsung kepada anggota dalam bentuk bantuan sembilan bahan pokok ataupun uang tunai; BMT Beringharjo KC Malioboro secara selektif memberikan pembiayaan *musyarakah* sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan anggota/calon anggota dimasa pandemi dan turut melaksanakan program pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN)2020.

Kata Kunci : **COVID-19, BMT Beringharjo, pembiayaan, musyarakah, anggota,malioboro, angsuran, relaksasi, baitul maal.**

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS ON THE COVID-19 IMPACT ON THE**  
**SUSTAINABILITY OF MUSYARAKAH CONTRACT**  
**FINANCING AT BMT BERINGHARJO BRANCH OFFICE**  
**OF MALIOBORO**

Nadya Rahmi

NIM: 16913022

COVID-19 Pandemic is a non-natural disaster phenomenon occurred in Indonesia in the first quarter of 2020. This pandemic is predicted will badly affect the economics of Indonesia particularly in tourism sector as one of the most affected industrial sectors. BMT Beringharjo as one of large cooperation in Indonesia has a number of branch offices operating in tourism areas. One of the branch offices is BMT Beringharjo KC. Malioboro. BMT Beringharjo, Branch Office of Malioboro has the main work area in the tourism area of Malioboro and surrounding to serve the trade sector and SMEs directly related to the tourism activities in that area. Though having the strong brand, it does not mean that BMT Beringharjo not affected by COVID-19 particularly for BMT Beringharjo, the branch office of Malioboro that is most affected by COVID 19 compared to other branch offices in Yogyakarta.

This research aims to explain and describe to what extent the impact of COVID-19 on BMT Beringharjo the Branch Office of Malioboro and the impacts on the business and the continuity of finance of the members of BMT Beringharjo Branch Office of Malioborousing the Musyarakah contract. This is a case study research with qualitative-descriptive approach.

This research found that COVID-19 has made the members of BMT Beringharjo Branch Office of Malioboro unable to pay their finance and save money at BMT; BMT Beringharjo Branch Office of Malioboro has issued a policy of payment relaxation for the members of *Musyarakah* finance in the form of installment delay and the adjustment of the amount of installment. BMT Beringharjo, Branch Office of Malioboro implements the function of *Baitul Maal* by giving a direct aid to the members in the form of giving nine staples or cash. BMT Beringharjo Branch Office of Malioboro selectively gives the *musyarakah* finance as an effort to fulfil the needs of members/prospective members during the pandemic and to implement the government program of National Economic Recovery (PEN) 2020.

Keywords: ***COVID-19, BMT Beringharjo, finance, musyarakah, members, Malioboro, installments, relaxation, Baitul Maal.***



August 19, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* atas segala rahmat serta karunia yang telah diberikanNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik walaupun masih jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman.


Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari tanpa adanya doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharom, M.A, selaku Dekan FIAI Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII.
4. Ibu Dr. Dra. Junanah, MIS, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII.
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani. M.Ag, selaku Ketua Program Doktor Hukum Islam FIAI UII.

6. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen di FIAI UII yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran serta bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Aimatuzzakat selaku Manajer BMT Beringharjo Kantor Cabang Malioboro yang telah berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian di BMT Beringharjo KC. Malioboro hingga penulisan tesis ini selesai, serta seluruh staff BMT Beringharjo KC. Malioboro yang telah berkenan memberi dukungan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Orang tuaku, ayah dan ibu yang tak hentinya *mensupport* dan mendoakan penulis sejak awal hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Seluruh teman-teman kelas program Studi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII tahun 2016/2017

Semoga semua jerih payah, bimbingan serta bantuan dari semua pihak dalam penulisan tesis ini diterima Allah sebagai amal jariyah. Penulis berharap agar tesis ini berguna dan bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan bagi peneliti selanjutnya serta semua pihak yang membacanya. Amin.

Yogyakarta, 17 Agustus 2020



Penulis  
**NADYA RAHMI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	8

## BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU dan

### KERANGKA TEORI .....

A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	26
1. <i>Baitul Maal Wattamwil</i> .....	26
a. Pengertian <i>Baitul Maal Wattamwil</i> (BMT) ....	26
b. Prinsip Operasional BMT .....	26
c. Peran BMT .....	28
d. Fungsi BMT .....	29
2. Pembiayaan .....	30
a. Pengertian Pembiayaan .....	30
b. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	30
c. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan .....	31
d. Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Pembiayaan di Masa Pandemi COVID-19 .....	32
3. Konsepsi Dasar Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	34
a. Pengertian <i>Musyarakah</i> .....	34
b. Landasan Syariah .....	35
c. Ketentuan <i>Musyarakah</i> .....	37
d. Manfaat Akad <i>Musyarakah</i> .....	38
e. Resiko Akad <i>Musyarakah</i> .....	39
f. Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	39

## BAB III. METODE PENELITIAN .....

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	43
B. Tempat Penelitian .....	43

C. Teknik Penentuan Informan .....	44
D. Informan Penelitian .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Keabsahan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	47

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 49**

A. Paparan Data Hasil Penelitian .....	49
1. Profil BMT Beringharjo .....	49
a. Sejarah Berdirinya.....	49
b. Holy Spirit, Visi dan Misi .....	50
c. Struktur, Organisasi, Tugas dan Wewenang ...	52
2. Praktik Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Beringharjo KC. Malioboro .....	57
a. Produk-Produk BMT Beringharjo.....	57
b. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo .....	62
B. Pembahasan dan Analisis Tentang Dampak COVID-19 Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad <i>Musyarakah</i> di BMT Beringharjo KC. Malioboro .....	64
1. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap BMT Beringharjo .....	64
2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Usaha Anggota BMT Beringharjo yang Menggunakan Akad <i>Musyarakah</i> .....	68
3. Dampak COVID-19 Terhadap Angsuran Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Beringharjo ...	71
4. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Beringharjo di Masa Pandemi COVID-19 .....	78
5. Strategi BMT Beringharjo Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Anggota Yang Menggunakan Akad <i>Musyarakah</i> .....	82

**BAB V. PENUTUP ..... 87**

    A. Kesimpulan ..... 87

    B. Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA ..... 90**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu , 24

Tabel 4.1 Produktifitas BMT Beringharjo KC Malioboro, 77

Tabel 4.2 Data Angsuran Pembiayaan Periode Januari – Juli 2020,  
86

Tabel 4.3 Data Angsuran Pembiayaan Musyarakah Periode Januari -  
Juli 2020, 87

Tabel 4.4 Data Porsi Pembiayaan Bulan Juli 2020, 93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah , 48

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Beringharjo KC. Malioboro,  
64

Gambar 4.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Beringharjo, 66



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menjelang akhir kuartal pertama 2020 ekonomi Indonesia di hantam bencana non-alam berupa Corona Virus Disease (COVID-19). Terhitung semenjak April 2020 terdapat 20 provinsi yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimana pada saat PSBB diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka fasilitas-fasilitas umum maupun perkantoran seperti lembaga pendidikan, sekolah, universitas, layanan transportasi massal, tempat peribadatan dan tempat kantor-kantor pemerintah maupun swasta diliburkan atau dibatasi operasionalnya. Penutupan dan pembatasan layanan operasional tersebut tidak berlaku untuk beberapa sektor-sektor layanan publik yang dikecualikan penyedia kebutuhan pokok masyarakat (pasar/toko), penjualan bahan bakar minyak dan energi, layanan telekomunikasi-informasi, layanan kesehatan masyarakat, layanan jasa keuangan (Pasar Saham, perbankan dan lembaga keuangan non-bank lainnya) akan memberikan layanan operasional secara normal.

Pada 30 Januari 2020 WHO mendeklarasikan wabah COVID-19 menjadi darurat kesehatan masyarakat yang menimbulkan resiko tinggi bagi negara-negara dengan sistem kesehatan yang rendah. Selain itu komite darurat telah menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 mungkin bisa terhenti oleh deteksi dini, isolasi, perawatan yang cepat dan implementasi sistem yang kuat, termasuk cara untuk memastikan sejauh mana penularan dan upaya untuk mengoptimalkan perawatan. Tujuan utamanya adalah untuk

meminimalkan dampak ekonomi dari virus tersebut dan mengatasi kesalahan informasi dalam skala global.<sup>1</sup> COVID-19 memiliki sifat yang menyebar dari satu orang ke orang lainnya sehingga pertumbuhan virus tersebut begitu cepat mewabah sampai ke berbagai negara. Hal tersebut bisa melumpuhkan perekonomian di semua negara. Salah satunya di Indonesia, COVID-19 akan menekan pertumbuhan ekonomi hingga 2,3% pada tahun ini.<sup>2</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung pada 8 Mei 2020 memiliki 77 Kasus Positif dan sedang dalam perawatan, 5.275 ODP (orang dalam pengawasan), 112 PDP (pasien dalam pengawasan), dan 7 korban meninggal akibat COVID 19.<sup>3</sup> Dikutip dari harian Republika, Sultan HB X menyatakan bahwa wilayahnya belum perlu mengajukan permohonan PSBB karena sejumlah syarat yang dinilai belum terpenuhi.<sup>4</sup> Walaupun D.I. Yogyakarta belum menerapkan PSBB akan tetapi sebagai provinsi dengan pendapatan daerah terbesar dari sektor pariwisata ini telah merasakan dampak ekonomi yang luar biasa. Ketua Gabungan industri pariwisata Indonesia (GIPI) Yogyakarta Bobby Ardyanto dalam wawancaranya dengan pihak Tirto.id mengungkapkan bahwa terdapat penurunan angka kunjungan wisatawan domestik sebesar 20-30 persen dan untuk

---

<sup>1</sup>Catrin Sohrabi et al., "World Health Organization Declares Global Emergency : A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)", *International Journal of Surgery* 76, February (2020), hlm 71-76

<sup>2</sup>Tegar Arief, "Mana Lebih Parah, Dampak COVID-19 Atau Krisis 2008? Ini Faktanya," *Bisnis.Com*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200401/9/1220803/mana-lebih-parah-dampak-covid-19-atau-krisis-2008-ini-faktanya>, diakses pada hari Rabu 13 Mei 2020 pukul 15.03

<sup>3</sup>PEMDA DIY, "Data terkait COVID-19 di D.I. Yogyakarta", dikutip dari <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>, diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pukul 14.10 WIB

<sup>4</sup>Republika.co.id, "Yogyakarta dinilai Belum Perlu Ajukan PSBB", dikutip dari <https://republika.co.id/berita/q8xqmt377/yogyakarta-dinilai-belum-perlu-ajukan-psbb>, diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pukul 22.50

wisatawan luar negeri lebih dari 50 persen.<sup>1</sup> Hampir semua destinasi wisata di Yogyakarta sepi pengunjung dan praktis mempengaruhi kelangsungan sektor penyokong pariwisata termasuk BMT Beringharjo.

BMT Beringharjo adalah Koperasi Nasional yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). BMT Beringharjo memiliki 18 kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang beroperasi dan memiliki jaringan kantor di empat provinsi yaitu: pertama, Provinsi Jawa Timur meliputi Ponorogo, Ngawi, Madiun, Dolopo, Caruban, Nganjuk, Pare dan Kediri; kedua, Provinsi Jawa Barat meliputi Bintaro, Bandung, Tasikmalaya dan Garut; Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kota Madya Yogyakarta dan Sleman; keempat, Provinsi Jawa Tengah meliputi Semarang. BMT Beringharjo Kantor Cabang Malioboro adalah salah satu kantor cabang BMT Beringharjo yang beranggotakan pedagang pasar wisata di sepanjang Jalan Malioboro dan sekitarnya. Dimana pada masa pandemi ini hampir tidak ada kunjungan wisatawan sehingga menyebabkan terhentinya aktifitas bisnis di sepanjang Jalan Malioboro.

Pada aspek lembaga keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran dalam pembiayaan yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan. Banyak anggota yang sudah meminta penundaan dan penyesuaian besaran pembayaran angsuran kepada lembaga keuangan seperti BMT.<sup>2</sup> Belum lagi para pengusaha harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah yang akan mengganggu proses produksi terutama

---

<sup>1</sup>Tirto.id, "Dampak Corona di Jogja: Wisata, Biro Perjalanan hingga resto sepi", dikutip dari <https://tirto.id/dampak-corona-di-jogja-wisata-biro-perjalanan-hingga-resto-sepi-eD6u>, diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pukul 23.05

<sup>2</sup>Wawancara dengan Manajer HRD BMT Beringharjo di Yogyakarta , tanggal 29 Juni 2020.

untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran angsuran.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memilih BMT Beringharjo sebagai obyek penelitian karena BMT Beringharjo merupakan salah satu dari 100 koperasi besar di Indonesia yang selalu menjadi rujukan studi baik dari pemerintah, swasta maupun lembaga keuangan syariah sejenis.<sup>2</sup> BMT Beringharjo juga merupakan satu-satunya BMT yang memiliki kantor cabang di jalan Malioboro yang melayani pedagang-pedagang dan UMKM di kawasan wisata populer tersebut. BMT Beringharjo merupakan BMT terbesar dan pertama di Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1995. Walaupun memiliki brand yang cukup kuat, namun BMT Beringharjo tidak terlepas dari dampak COVID-19 khususnya BMT Beringharjo kantor cabang Malioboro. Dimana BMT Beringharjo kantor cabang Malioboro merupakan BMT yang paling terdampak dari adanya COVID-19 dibandingkan dengan dua kantor cabang lainnya yang ada di Yogyakarta.

BMT Beringharjo mengelola dua jenis pembiayaan yang terdiri atas pembiayaan konsumtif dan produktif. Kedua pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk menggunakan akad-akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *ba'i* atau akad lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota atau masyarakat. BMT Beringharjo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki portofolio pembiayaan *musyarakah* di

---

<sup>1</sup>Aknolt Kristian Pakpahan, "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan*, 2020.

<sup>2</sup>Irsyad Muchtar, "100 Koperasi Besar Indonesia", *Penerbit Peluang, PT Berkah Dua Visi*, 2015.

Indonesia. Akad pembiayaan *musyarakah* adalah akad yang banyak di gunakan sebagai salah satu produk pembiayaan unggulan di BMT Beringharjo. *Musyarakah* adalah akad kerjasama bisnis antara lembaga keuangan dan anggota BMT yang prosentase/nisbah bagi hasil usahanya harus disepakati bersama dan terdapat *value* untuk menanggung resiko bisnis bersama pula. *Musyarakah* merupakan representasi terbaik atas skema pembiayaan yang dapat di implementasikan di lembaga keuangan *syariah*, dimana jika anggota memperoleh keuntungan dari usahanya maka BMT berhak menerima nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal. Begitu pun jika usaha anggota mengalami kerugian, maka masing-masing pihak menanggung kerugian tersebut berdasarkan kepemilikan modalnya.

BMT Beringharjo KC. Malioboro memiliki portofolio pembiayaan produktif dengan akad *musyarakah* sebesar 44,9% atau terbanyak dibandingkan akad-akad lainnya seperti *ijarah* dan *ba'i*. Pada masa pandemi seperti saat ini secara umum daya beli anggota BMT Beringharjo menurun. Di samping itu terdapat aktifitas pencairan atau penarikan dana simpanan dengan trend penarikan yang besar dan terus-menerus. Oleh sebab itu BMT Beringharjo dalam kegiatan bisnisnya diharuskan untuk menjaga rasio likuiditas dan secara bersamaan menerapkan kebijakan pembiayaan yang terfokus pada pembiayaan produktif dengan akad *musyarakah*. Kebijakan tersebut secara selektif dan hati-hati disalurkan bagi sektor-sektor usaha anggota yang memiliki resistensi yang kuat terhadap pandemi COVID-19. Di saat lembaga-lembaga keuangan lain baik bank maupun non-bank tidak menawarkan dan mengelola produk berbasis akad pembiayaan *musyarakah* baik di masa pandemi maupun kondisi normal, BMT Beringharjo justru memiliki dan mengelola produk *musyarakah* yang menjadi produk pembiayaan unggulan. Oleh sebab itu berdasarkan informasi tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait Dampak COVID-19 terhadap

Keberlangsungan Pembiayaan Akad *Musyarakah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Malioboro Yogyakarta.

## B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fenomena-fenomena yang bermunculan tersebut diatas mendorong penulis untuk merumuskan lima pertanyaan penelitian sehingga penelitian ini dapat terfokus pada pembahasan tertentu. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap BMT Beringharjo KC. Malioboro?
2. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha anggota BMT Beringharjo KC. Malioboro yang menggunakan akad *musyarakah*?
3. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap angsuran pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo KC. Malioboro?
4. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo pada masa pandemi COVID-19?
5. Bagaimana strategi BMT Beringharjo KC. Malioboro terhadap keberlangsungan pembiayaan usaha anggota-anggota yang menggunakan akad *musyarakah*?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap BMT Beringharjo KC. Malioboro
- b. Untuk mendeskripsikan dampak pandemi COVID-19 terhadap anggota BMT Beringharjo KC. Malioboro yang menggunakan akad *musyarakah*

- c. Untuk menjelaskan dampak COVID-19 terhadap angsuran pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo KC. Malioboro
- d. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo pada masa pandemi COVID-19
- e. Untuk menganalisis strategi BMT Beringharjo KC. Malioboro terhadap keberlangsungan pembiayaan usaha anggota-anggota yang menggunakan akad *musyarakah*

## 2. Manfaat Penelitian

Setelah menjawab dan memenuhi tujuan-tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

- 1.) Sebagai pertimbangan bagi studi-studi selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam maupun bagi para pengkaji ilmu ekonomi Islam lainnya.
- 2.) Sebagai kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah konsentrasi ilmu ekonomi Islam.

### b. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim baik yang sudah menjadi anggota BMT Beringharjo maupun belum agar saling mengajak dalam berbuat kebajikan sambil melaksanakan aktifitas ekonomi yaitu dengan menjadi anggota dan menggunakan layanan BMT yang berlandaskan syariat Islam.

#### D. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan penelitian ini secara singkat, maka penulis membagi tesis ini dalam 5 BAB dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang fenomena, latar belakang atau alasan pemilihan masalah, serta objek penelitian yang dipilih, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian untuk membatasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Dalam Bab ini penulis memberikan pemaparan tentang lima belas literatur atau penelitian terdahulu dari para pakar atau peneliti sebelumnya yang berupa jurnal ilmiah, *working paper*, dan disertasi. Penelitian tersebut memiliki masalah yang relevan dengan masalah sedang penulis jalankan serta berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
- BAB III : Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut mencakup : jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dilaksanakannya penelitian, jumlah dan siapa saja yang menjadi informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data serta teknik analisis data. Dengan pengaplikasian metode penelitian yang tepat, diharapkan penelitian ini akan terarah dan terstruktur dengan baik sehingga dapat menyajikan hasil penelitian seperti yang diharapkan.
- BAB IV : Dalam bab ini penulis memaparkan dan membahas hasil dari penggalian data mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian berupa

dampak dari COVID-19 terhadap pembiayaan masyarakat di BMT Beringharjo KC. Malioboro serta analisis tentang keberlangsungan pembiayaan *musyarakah* dan kebijakan-kebijakan strategis yang di terapkan oleh BMT Beringharjo dalam menghadapi pandemi COVID-19.

BAB V : pada BAB terakhir ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari uraian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dan kata penutup.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan tinjauan atau *review* atas karya ilmiah terdahulu yang berupa jurnal, disertasi, *working paper* maupun karya ilmiah lainnya yang ditulis oleh para peneliti atau pakar yang diakui dalam bidangnya, yang menjelaskan hasil penelitiannya yang relevan dan sebagai pembeda dengan judul tesis : Analisis Dampak COVID-19 Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Beringharjo Kantor Cabang Malioboro. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah diperoleh oleh penulis.

Penelitian pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Aknolt Kristian Pakpahan, dengan judul “COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. Tidak ada satupun negara yang dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Cara sederhana beradaptasi dan menghadapi pandemi ini adalah dengan menyiapkan strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang sambil terus berharap vaksin virus COVID-19 segera ditemukan dan diproduksi massal. Kebijakan jangka pendek yang dapat diterapkan adalah bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Sementara strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri 4.0.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Aknolt Kristian Pakpahan, “COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan*, Parahyangan Center For International Studies, Tahun 2020.

Penelitian kedua yang berjudul “Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia”<sup>2</sup> Oleh Syeikha Nabila Setiawan dan Nunung Nurwati. Penelitian tersebut menggunakan metode studi kepustakaan dan metode survei yang sumber dan informasinya menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya sistem *work from home* memberikan dampak buruk bagi sebagian besar pekerja di Indonesia, mereka terpaksa harus diam di rumah, dikurangi gajinya bahkan di PHK. Ketika suatu bisnis kehilangan pendapatan, maka pengangguran cenderung meningkat tajam, yang akan mempengaruhi sisi penawaran dan sisi permintaan yang lebih luas lagi bagi perekonomian. Negara-negara berkembang terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas menghadapi risiko ekonomi yang tinggi, jumlah wisatawan kemungkinan akan mengalami penurunan yang drastis.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Wibowo Hadiwardoyo dalam Jurnal yang berjudul “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19”<sup>3</sup> Wibowo mengungkapkan bahwa kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Oleh karena itu negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak *collaps* semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. Yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu, maupun prosedurnya. Apabila PSBB dapat menjamin putusnya rantai penularan COVID-19, maka lakukanlah dengan benar, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembatasan yang berkepanjangan, atau berpindah-pindah lokasi karena tidak

---

<sup>2</sup>Setiawan, Syeikha Nabila dan Nunung Nurwati, “Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia”, *ResearchGate*, Tahun 2020.

<sup>3</sup>Wibowo Hadiwardoyo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19”, *Journal of Business & Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020.

serempak, berisiko melampaui batas kemampuan survival individu maupun entitas bisnis. Dan bila itu yang terjadi, maka penyelamatan tidak dapat dilakukan, dan kerugian akan semakin besar baik secara ekonomi maupun sosial.

Penelitian keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Ubaidillah Muhammad dan Rizqon Halal Syah Aji, "*Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Pada Situasi COVID-19*"<sup>4</sup> Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengkaji penerapan Surat Al Baqarah ayat 280 terhadap pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menggunakan metode kajian pustaka dan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Surat Al Baqarah ayat 280 pada saat pandemi COVID-19 dapat menjadi solusi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penelitian kelima dengan judul "*Economic impact of the 2015 MERS outbreak on the Republic of Korea's tourism-related industries*"<sup>5</sup> Oleh Heesoo Joo, Brian A. Maskery, Andre D. Berro, Kyeng Lee, dan Clive M. Brown, Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menentukan dampak ekonomi dari *Middle East respiratory syndrome* (MERS) outbreak kepada industri-industri pariwisata, travel dan sektor-sektor penyangganya termasuk makanan, minuman dan transportasi di Republik Korea Selatan. Kerugian-kerugian pada sektor pariwisata diperkirakan dengan cara mengalikan selisih bulanan

---

<sup>4</sup>Ubaidillah Muhammad dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Pada Situasi COVID-19", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020, hlm. 1-16.

<sup>5</sup>Heesoo Joo, et al, "Economic impact of the 2015 MERS outbreak on the Republic of Korea's tourism-related industries", *HHS Public Access*, Tahun 2020 (10 April), hlm. 1-15.

antara jumlah proyeksi dan jumlah riil kedatangan warga negara asing dengan rata-rata pengeluaran pariwisata perkapita. Perkiraan kerugian-kerugian pada sektor pariwisata dialokasikan kepada sektor layanan penyangga pariwisata untuk memahami distribusi kerugian-kerugian lintas sektor layanan. Peneliti menyimpulkan bahwa *outbreak* MERS berkorelasi dengan berkurangnya sejumlah 2,1 juta kunjungan warga negara asing setara dengan kerugian sebanyak 2,5 juta dollar Amerika yang dialami oleh Republik Korea Selatan. Perkiraan kerugian dalam layanan akomodasi, makanan dan minuman dan transportasi setelah penurunan jumlah kedatangan warga negara asing adalah secara berurutan 542 juta dollar Amerika, 359 juta dollar Amerika dan 106 juta dollar Amerika. Kerugian-kerugian ini didapatkan dari penurunan indeks layanan akomodasi, makanan dan minuman pada periode Juni dan Juli 2015 dan untuk layanan transportasi pada Juni 2016. Peneliti menyimpulkan bahwa keadaan darurat kesehatan publik karena *outbreak* MERS dapat menimbulkan kerugian-kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang terdampak lebih jauh lagi.

Penelitian keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Ni Made Devi Pratiwi dan I Gst Ayu Wirati Adriati dengan judul “Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi COVID-19”.<sup>6</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak penurunan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit, mengetahui penyebab penurunan suku bunga pinjaman pada penyaluran kredit serta solusi yang digunakan untuk mengatasi dampak penurunan suku bunga pinjaman terhadap penyaluran kredit. Metode yang digunakan berupa metode review yang diawali dengan tahapan pencarian nama dan lokasi, pencarian data, dan melakukan

---

<sup>6</sup>Ni Made Devi Pratiwi dan I Gst Ayu Wirati Adriati, “Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi COVID-19”, *Jurnal Widya Manajemen*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hlm. 81-87.

analisis untuk mengetahui bagaimana dampak penurunan suku bunga kredit terhadap pinjaman. Hasil dari penelitian tersebut adalah dampak penurunan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit yaitu penurunan penyaluran kredit di LPD Kuta. Hal itu disebabkan karena tidak adanya masyarakat atau nasabah yang melakukan kredit pada saat Pandemi Covid-19 atau dengan kata lain permintaan kredit yang menurun dan penundaan pembayaran bunga serta sosialisasi pentingnya menabung menjadi solusi yang harus dilakukan.

Penelitian ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Alan Wuqi Qiu, Cordia Chu, Ayan Mao dan Jing Wu yang berjudul “*The Impacts on Health, Society and Economy of SARS and H7N9 Outbreaks in China: A Case Comparison Study*”.<sup>7</sup> Penelitian bertujuan untuk membahas dampak-dampak dari *outbreak* SARS pada 2003 dan H7N9 pada 2013 di Cina sehingga dapat memberikan sudut pandang yang lebih baik bagi pemangku kepentingan untuk dapat melakukan perbaikan pada manajemen respons terhadap *outbreak* penyakit menular. Metode yang digunakan peneliti dalam studi ini adalah hasil perbandingan antara analisa dampak-dampak SARS dan H7N9 berdasarkan *feedback* atas dokumen-dokumen, informasi, dan diskusi kelompok terfokus pada kejadian-kejadian selama *outbreak* SARS dan H7N9. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa SARS dan H7N9 sangat berdampak kepada Cina, menimbulkan dampak negatif yang signifikan atas kesehatan, ekonomi, bahkan keamanan nasional dan internasional. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini baik SARS maupun H7N9 mengakibatkan ancaman pandemi global, akan tetapi dampak ekonomi dari H7N9 lebih ringan dibandingkan dengan dampak SARS karena respons terhadap H7N9 dinilai lebih baik.

---

<sup>7</sup>Wuqi Qiu, et al., “The Impacts on Health, Society and Economy of SARS and H7N9 Outbreaks in China: A Case Comparison Study”, *Journal of Environmental and Public Health*, Tahun 2018, hlm. 1-7.

Penelitian kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Mario Arturo Ruiz Estrada yang berjudul “*Economic Waves: The Effect of the Wuhan COVID-19 on the World Economy (2019-2020)*”.<sup>8</sup> Penelitian ini menunjukkan pola-pola resesi ekonomi dari berbagai epidemi di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi masuknya kerugian akibat COVID-19 kedalam 5 pusat ekonomi yaitu Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hong Kong), Cina, ASEAN, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Untuk menampilkan bagaimana epidemi ini dapat menimbulkan gelombang ekonomi dunia, maka peneliti menggunakan koordinat *inter-linkage* dan menyimpulkan bahwa dari hari ke hari, ekonomi dunia semakin rentan terhadap timbulnya resesi ekonomi global dari epidemi yang semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan oleh pertama, kuat dan cepatnya integrasi pasar melalui perdagangan barang dan keuangan. Kedua, saling terhubungnya negara-negara melalui transportasi udara dan laut. Ketiga, saling terhubungnya bursa saham melalui teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Penelitian kesembilan yang serupa dengan judul tesis ini ditulis oleh Nashirah Abu Bakar dan Sofian Rosbi dalam jurnal “*Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) to Tourism Industry*”.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menghitung dampak dari COVID-19 kepada industri pariwisata di negara-negara terdampak COVID-19. Penelitian ini mengevaluasi dampak COVID-19 dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran untuk mendeteksi perubahan nilai ekonomi dalam industri pariwisata. Hasilnya menunjukkan bahwa COVID-19 menciptakan kepanikan publik dan penurunan

---

<sup>8</sup>Mario Arturo Ruiz Estrada, “Economic Waves: The Effect of the Wuhan COVID-19 On the World Economy (2019-2020)”, *Social Wellbeing Research Centre*, Tahun 2020.

<sup>9</sup>Abu Bakar, Nashirah dan Sofian Rosbi., “Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) to Tourism Industry”, *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, Tahun 2020, hlm. 189-193.

permintaan pada sektor industri pariwisata. Oleh sebab itu peneliti menganjurkan agar pemerintah segera menemukan anti-virus sebagai tindakan pencegahan COVID-19 sesegera mungkin.

Selanjutnya penelitian kesepuluh dalam bentuk Draft Working Paper, yaitu “*The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: an Estimation for Indonesia*”.<sup>10</sup> Oleh Asep Suryahadi, Rodho Al Izzati, Daniel Suryadarma. Penelitian ini memperkirakan dampak COVID-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Sebuah prediksi memperkirakan bahwa sebanyak 1,2 juta orang pada akhirnya akan terinfeksi oleh COVID-19. Dampak ekonomi juga diperkirakan akan sangat berat. Pada tahun 2020 prediksi awal Indonesia akan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, beberapa penelitian memperkirakan bahwa COVID-19 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rentang 1% sampai dengan 4%. Peneliti menyatakan bahwa dengan penurunan pertumbuhan ekonomi paling ringan kemiskinan di Indonesia akan meningkat dari 9.2% di September 2019 menjadi 9.7% di akhir tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa sebanyak 1,3 juta orang akan menjadi miskin. Sedangkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi terberat maka angka kemiskinan akan meningkat sebesar 12.4%, dimana sebanyak 8.5 juta orang akan menjadi miskin. Jumlah ini cukup untuk menghapus semua upaya penghapusan kemiskinan Indonesia dalam beberapa dekade. Oleh sebab itu pemerintah harus memperluas program-program jaring pengaman sosial untuk orang miskin baru sebagai tambahan dari tingkat kemiskinan yang ada sebelum terjadi pandemic COVID-19.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal dengan judul “*Economic Impacts of Coronavirus Disease (COVID-19) in Developing*

---

<sup>10</sup>Asep Suryahadi, dkk, “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia”, *Draft Working Paper The SMERU Research Institute*, Tahun 2020.

*Countries*".<sup>11</sup> Yang ditulis oleh Tahmina Tasnim Rodela, Samia Tasnim, Hoimonty Mazumber, Farah Faizah, Abida Sultana, Md Mahub Hossain. Peneliti menyatakan dalam jurnal tersebut bahwa COVID-19 telah memberikan dampak kritis terhadap sistem kesehatan dan ekonomi dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang mendapatkan beban baru dengan sumber daya yang terbatas, hal ini mengakibatkan keadaan yang semakin menantang saat pandemi COVID-19. Implikasi-implikasi ekonomi di negara-negara berkembang termasuk didalamnya adalah, tingginya biaya pengobatan, kegagalan pasar dalam sistem kesehatan yang plural, pengeluaran tambahan dimasa pandemi, hilangnya kesempatan ekonomi dan konsekuensi sosioekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk mengakses kesenjangan yang lazim, mobilisasi sumber daya, memperkuat sistem kesehatan financial dan kepemimpinan, memperkaya kapasitas penelitian untuk kebijakan berbasis informasi yang faktual, dan mengembangkan kerjasama yang efektif untuk menghadapi disparitas ekonomi dan kesehatan akibat COVID-19.

Penelitian kedua belas oleh Peterson K Ozili dan Thankom Arun dalam Jurnal dengan judul "*Spillover of COVID-19 : Impact on The Global Economy*".<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan bagaimana krisis kesehatan dapat berubah menjadi krisis ekonomi dan bagaimana COVID-19 membuat perekonomian dunia bertekuk lutut dihadapannya. Peneliti secara empiris menguji dampak kebijakan pembatasan sosial terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi dan indeks pasar saham. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan jumlah hari karantina wilayah, kebijakan moneter, dan pembatasan perjalanan internasional

---

<sup>11</sup>Tahmina Tasnim Rodela, et al, "Economic Impacts of Coronavirus Disease (COVID-19) in Developing Countries", Working Paper Series, Tahun 2020.

<sup>12</sup>Peterson K Ozili, dan Thankom Arun, "Spillover of COVID-19: Impact on The Global Economy", *Article in SSRN Electronic Journal*, Tahun 2020.

memberikan dampak yang tinggi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, pada penutupan, pembukaan bursa saham, harga saham tertinggi dan terendah pada indeks saham utama. Sebaliknya, pembatasan pada kebijakan fiskal untuk pengeluaran memiliki dampak positif terhadap tingkat kegiatan-kegiatan ekonomi, meskipun jumlah kasus positif COVID-19 tidak memiliki dampak yang signifikan kepada tingkat kegiatan-kegiatan ekonomi.

Penelitian ketiga belas oleh Riyanti Djalante, Jonatan Lassa, David Setiamarga, Aruminingsih Sudjatma, Mochamad Indrawan, Budi Haryanto, Choirul Mahfud, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Susanti Djalante, Irina Rafiana, Lalu Adi Gunawan, Gusti Ayu Ketut Surtiari dan Henny Warsilah, dengan judul *“Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020”*.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti menyampaikan bahwa dunia dalam tekanan yang berat dikarenakan wabah COVID-19 dimana Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke 4 di dunia diprediksi akan terdampak semakin signifikan seiring dengan berjalannya waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan laporan dan analisis secara mendetail terkait respons-respons cepat terhadap COVID-19, diantara Januari sampai dengan Maret 2020, di Indonesia. Para peneliti secara khusus menggaris-bawahi respons-respons yang diambil oleh pemerintah, NGO dan komunitas. Dalam penelitian ini peneliti memberikan 5 rekomendasi untuk membuat respon yang lebih cepat, akurat dan komperhensif.

Penelitian keempat belas oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma dengan judul *“Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan*

---

<sup>13</sup>Riyanti Djalante, et al., *“Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020”*, Elsevier Ltd, Tahun 2020, hlm. 1-9.

Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”.<sup>14</sup> Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peran keuangan yang diberikan oleh BMT terhadap persepsi pengembangan bisnis dan peningkatan kesejahteraan anggota BMT dari sektor mikro. Penelitian ini mengindikasikan bahwa fasilitas/produk *financing* BMT bagi anggota-anggota yang berdagang di pasar-pasar tradisional Bantul tidak terpengaruh secara signifikan terhadap sudut pandang para anggota terkait perkembangan usahanya maupun perbaikan kesejahtraannya (meskipun indikasi positif sudah ditemukan). Akan tetapi, sudut pandang anggota terhadap perkembangan usahanya memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap sudut pandang perbaikan kesejahtraannya. Dapat disimpulkan bahwasanya landasan sudut pandang penggiat usaha mikro (pedagang pasar tradisional) di kabupaten Bantul adalah pada umumnya BMT telah berkontribusi secara positif terhadap peningkatan bisnis dan perbaikan kesejahteraan meskipun diraska besaran kontribusi tersebut masih kecil/sedikit.

Penelitian kelima belas adalah jurnal yang ditulis oleh Binti Nur Aisyah, Nur Azrin Yuliani, Evita Amelia dan Fifin Nasiroh dengan judul “Pelarangan Riba Dalam Perbankan: *Impact* Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa COVID-19”.<sup>15</sup> Jurnal ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisisnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa riba menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan bagi masyarakat serta menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi. Nisbah atau membagikan keuntungan bersih merupakan solusi yang dapat menghindarkan perbankan dalam perbuatan riba

---

<sup>14</sup>Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2016, hlm. 197-208.

<sup>15</sup>Binti Nur Aisyah, et al., “Pelarangan Riba Dalam Perbankan: *Impact* Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa COVID-19”, *Jurnal Imara*, No. 1, Tahun 2020, hlm. 1-10.

menuju kesejahteraan baik bagi nasabah maupun perbankan. Sistem tersebut dapat memunculkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Bagi hasil atau *profit sharing* dapat menghindarkan dari perbuatan yang menghasilkan kesengsaraan dan kebinasaan, juga sebagai upaya menolong sesama terutama disaat pandemi COVID-19 melanda. Pada akhirnya dengan sistem ekonomi Islam, ekonomi lebih stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Terdapat perbedaan antara 15 penelitian terdahulu di atas dengan penelitian tesis ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada 4 aspek. Yang pertama dari sisi permasalahan yang ada, penulis memunculkan sebuah latar belakang yang diawali dengan permasalahan tentang bencana non-alam berupa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia. Bencana non-alam COVID-19 yang mewabah di Yogyakarta saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Disamping itu dalam sejarah 26 tahun BMT Beringharjo belum sekalipun menghadapi resiko bencana non-alam yang berkepanjangan seperti saat ini. Setelah itu penulis menghubungkan lebih lanjut dampak dari pandemi tersebut terhadap anggota BMT Beringharjo yang menggunakan akad *musyarakah* dalam pembiayaannya.

Aspek yang kedua dari sisi kerangka teori yang penulis masukkan dalam penelitian ini adalah prinsip operasional, peran dan fungsi BMT, ketentuan *musyarakah*, manfaat dan risikonya, teori tentang pembiayaan dan mekanisme pembiayaan *musyarakah*, juga menyertakan kebijakan OJK dan KEMENKOP terkait pandemi COVID-19. Kerangka teori tersebut akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Kemudian aspek ketiga dalam hal teknik analisis yang digunakan tidak jauh berbeda dengan 15 penelitian terdahulu yang sudah di paparkan di atas, yaitu diawali dengan kondensasi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Aspek keempat yaitu hasil yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kondisi kelancaran angsuran pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo KC. Malioboro, keberlangsungan pembiayaan usaha anggota-anggota yang menggunakan akad *musyarakah* serta langkah strategis yang diambil oleh BMT dalam menghadapi pandemi ini.

**Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aknolt Kristian Pakpahan (2020) / COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Membahas dampak COVID-19 terhadap UMKM.	Penelitian ini menambahkan pembahasan terkait dampak COVID-19 terhadap lembaga keuangan yang melayani UMKM.
2.	Syeikha Nabila Setiawan dan Nunung Nurwati (2020) / Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia.	Membahas dampak COVID-19 terhadap Indikator Ekonomi Makro (Lapangan Kerja).	Penelitian ini menggunakan sudut pandang ekonomi mikro.
3.	Wibowo Hadiwardoyo (2020) / Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19.	Membahas dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Nasional.	Penelitian ini berfokus pada BMT dan bisnis anggota pembiayaan <i>musyarakah</i> .

4.	Ubaidillah Muhammad dan Rizqon Halal Syah Aji / Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Pada Situasi COVID-19	Membahas pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi COVID-19	Penelitian tersebut berfokus mengkaji penerapan Surat Al Baqarah ayat 280 terhadap pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
5.	Heesoo Joo, Brian A. Maskery, Andre D. Berro, Kyeng Lee, dan Clive M (2015) / <i>Economic impact of the 2015 MERS outbreak on the Republic of Korea's tourism-related industries.</i>	Membahas dampak pandemi terhadap industri-industri berbasis pariwisata.	Penelitian ini hanya fokus pada 2 sektor industri berbasis pariwisata.
6.	Ni Made Devi Pratiwi dan I Gst Ayu Wirati Adriati / Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi COVID-19	Membahas tentang permasalahan pada penyaluran kredit di masa pandemi.	Penelitian tersebut berfokus pada penurunan bunga kredit pada bank / lembaga keuangan (konvensional). Sedangkan dalam tesis ini ialah permasalahan

			pada kondisi pembiayaan musyarakah (lembaga keuangan syariah)
7.	Alan Wuqi Qiu, Cordia Chu, Ayan Mao dan Jing Wu (2018) / <i>The Impacts on Health, Society and Economy of SARS and H7N9 Outbreaks in China: A Case Comparison Study.</i>	Membahas dampak ekonomi dari virus menular (SARS dan H7N9).	Penelitian ini hanya meneliti satu virus menular dan tidak melakukan kajian perbandingan.
8.	Mario Arturo Ruiz Estrada (2020) / <i>Economic Waves: The Effect of the Wuhan COVID-19 on the World Economy (2019-2020).</i>	Membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global.	Penelitian ini hanya fokus kepada dampak pandemi COVID-19 dengan studi kasus di BMT Beringharjo.
9.	Nashirah Abu Bakar dan Sofian Rosbi (2020) / <i>Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) to Tourism Industry.</i>	Membahas dampak pandemi terhadap industri-industri berbasis pariwisata.	Penelitian ini hanya fokus pada BMT dan anggotanya.
10.	Asep Suryahadi, Rodho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma (2020) / <i>The Impact of</i>	Membahas dampak COVID-19 terhadap Indikator Ekonomi Makro	Penelitian ini tidak melakukan prediksi dan

	<i>COVID-19 Outbreak on Poverty: an Estimation for Indonesia</i>	(Kemiskinan).	menggunakan pendekatan ekonomi Mikro.
11.	Tahmina Tasnim Rodela, Samia Tasnim, Hoimonty Mazumber, Farah Faizah, Abida Sultana, dan Md Mahbub Hossain (2020) / <i>Economic Impacts of Coronavirus Disease (COVID-19) Developing Countries.</i>	Membahas dampak multi sektor atas pandemi COVID-19 dalam perspektif ekonomi makro.	Penelitian ini hanya berfokus pada sektor keuangan mikro dan UMKM di Yogyakarta.
12.	Peterson K Ozili dan Thankom Arun (2020) / <i>Spillover of COVID-19 : Impact on The Global Economy.</i>	Membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global.	Penelitian ini hanya membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap BMT dan anggotanya.
13.	Riyanti Djalante, Jonatan Lassa, David Setiamarga, Aruminingsih Sudjatma, Mochamad Indrawan, Budi Haryanto, Choirul Mahfud, Muhammad Sabaruddin Sinapoy,	Membahas COVID-19.	Penelitian ini tidak hanya melihat fenomena pada bulan Januari sampai dengan Maret tetapi menambahkan periode bulan

	Susanti Djalante, Irina Rafiana, Lalu Adi Gunawan, Gusti Ayu Ketut Surtiari dan Henny Warsilah (2020) / <i>Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020</i>		April, Mei dan Juni 2020.
14.	Prastiawati dan Emile Satia Darma (2016) / Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional	Membahas peran pembiayaan BMT terhadapm anggota. 	Penelitian ini melihat peran BMT terhadap usaha anggota dimasa pandemi COVID-19.
15.	Binti Nur Aisyah, Nur Azrin Yuliani, Evita Amelia dan Fifi Nasiroh (2020) / Pelarangan Riba Dalam Perbankan: <i>Impact</i> Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa COVID-19.	Membahas riba dan kesejahteraan dimasa pandemi COVID-19.	Penelitian ini dilakukan pada BMT dengan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

## B. Kerangka Teori

### 1. *Baitul maal wattamwil* (BMT)

#### a. Pengertian *Baitul maal wattamwil* (BMT)

*Baitul maal wattamwil* (BMT) merupakan sebuah entitas organisasi yang mencakup dua istilah, yaitu *Baitul maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul maal* merepresentasikan fungsi organisasi yang memiliki orientasi nirlaba yaitu pengelolaan dana-dana kabajikan seperti: wakaf, zakat, infaq, sedekah dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan *baitut tamwil* merepresntasikan fungsi organisasi yang berorientasi pada laba/keuntungan yaitu pengelolaan dana komersial melalui penghimpunan dana anggota dan penyaluran pembiayaan. Kedua fungsi usaha tersebut merupakan sebuah kesatuan yang melekat pada BMT sebagai lembaga keuangan non-bank yang melayani kebutuhan jasa keuangan anggota berlandaskan prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam.<sup>16</sup>

Peranan *Baitul maal wattamwil* (BMT) secara umum di masyarakat ialah mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah dengan menyalurkan pembiayaan dan pendampingan yang berdasarkan prinsip Islam. Dari uraian singkat tersebut dapat dikatakan bahwa *Baitul Maal wattamwil* ialah lembaga ekonomi syariah yang berorientasikan sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, infaq dan sedekah, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>17</sup>

#### b. Prinsip Operasional BMT

Setiap lembaga memiliki prinsip sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan usahanya, tidak terkecuali

---

<sup>16</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia Yogyakarta, 2008), hlm. 103.

<sup>17</sup>ibid, hlm. 103

bagi BMT yang memiliki tiga prinsip dalam menjalankan usahanya sebagai berikut.<sup>18</sup>

### 1.) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini mengharuskan adanya distribusi hasil dari penerima manfaat pembiayaan bersama BMT antara lain *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*.

### 2.) Sistem jual beli

Pada prinsip ini diatur tentang proses jual beli antara pihak BMT dan anggota dengan objek yang diperjual belikan adalah barang yang harga asalnya ditambah keuntungan yang disepakati oleh pihak BMT dan anggota. Pada prakteknya, BMT membeli barang dari *supplier* dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan tambahan keuntungan atau *mark-up* yang telah disepakati saat awal berakad.

Produk-produk yang termasuk dalam sistem jual beli ini adalah sebagai berikut:

- a) *Bai' al-Murabahah*
- b) *Bai' as-Salam*
- c) *Bai' al-Istishna*
- d) *Bai' Bitsaman Ajil*

### 3.) Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

### 4.) Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Akad tersebut adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah*.

---

<sup>18</sup>ibid, hlm. 108-109.

## 5.) Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

- a.) Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA)
- b.) Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)
- c.) Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA)
- d.) Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA)

### c. Peran BMT

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis BMT dituntut untuk mengambil peran-peran strategis sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dakwah ekonomi Islam sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari kegiatan/aktifitas perekonomian yang bertentangan dengan syariah Islam. Secara proaktif mensosialisasikan urgensi melakukan kegiatan perekonomian yang islami. Dakwah ekonomi tersebut dapat diupayakan melalui pelaksanaan program sosialisasi transaksi ekonomi Islami. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas dalam bertransaksi, larangan melakukan kecurangan dan lain sebagainya.
- 2) Membina dan melayani UKM anggota dimana BMT dengan proaktif menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memberikan pemberdayaan dan pendampingan UKM anggota agar terus dapat berkembang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Meminimalisir dampak negatif lintah darat/rentenir yang dalam prakteknya selalu memanfaatkan keterbatasan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan formal. Untuk itu BMT dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, baik dan dapat diandalkan dalam setiap keterbatasan kondisi

masyarakat/komunitas yang rentan menjadi sasaran pasar lintah darat/rentenir .

- 4) Mendistribusikan keberadilan praktek perekonomian secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan usahanya BMT selalu berhadapan langsung dengan respons masyarakat yang beragam untuk itu BMT harus dapat mengambil posisi dengan baik sehingga respons masyarakat yang beragam tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip keuangan yang hati-hati (*prudent*).<sup>19</sup>

#### d. Fungsi BMT

Selain itu *baitul maal wa tamwil* memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan modal).
- 2) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 3) Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 4) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi hasil usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak memberatkan bagi UMKM tersebut.<sup>20</sup>

Adapun fungsi BMT di masyarakat:

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional.
- b) Mengorganisasi dan mobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan

<sup>19</sup>Heri Sudarsono, *Bank...*, hlm. 104-105.

<sup>20</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 363.

secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

- c) Mengembangkan kesempatan kerja.
- d) Mengkukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah proses terjadinya transaksi penyediaan/penyaluran dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra atau anggota masyarakat.<sup>21</sup> Pembiayaan disalurkan dari lembaga keuangan syariah (dalam hal ini BMT) bagi pihak-pihak yang kekurangan dana untuk keberlangsungan usahanya maupun untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah:

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>22</sup>

### b. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk:<sup>23</sup>

- 1) Pembiayaan Modal Kerja : adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi

<sup>21</sup> M. Said Hisyam, *Panduan LKM BMT (Pendirian dan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wa Tamwil)*, (Tangerang : CV. Arba Multi Sarana), hlm. 199.

<sup>22</sup> UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

<sup>23</sup> M. Said Hisyam, *Panduan...*, hlm. 163-164.

pembelian/pengadaan/penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.

- 2) Pembiayaan Investasi : adalah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana/prasarana usaha (aktiva tetap).
- 3) Pembiayaan Multiguna : adalah pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa suatu barang, talangan dana, maupun biaya jasa suatu pengurusan dan lain-lain.

Berdasarkan bentuk dan akad pembiayaannya, pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk :<sup>24</sup>

- 1) Bagi hasil (*Syirkah*) : Pembiayaan yang diberikan untuk membiayai modal usaha anggota dengan kesepakatan bagi hasil atas keuntungan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan modal dari LKM Koperasi/BMT.
- 2) Jual beli (*buyu'*) : Pembiayaan yang diberikan untuk membiayai pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh anggota, dimana LKM Koperasi/BMT akan mendapatkan keuntungan dari barang yang dibiayai tersebut.
- 3) Sewa Ijarah : adalah pembiayaan yang digunakan untuk mengambil manfaat suatu barang dan atau tempat dengan sistem sewa. Koperasi bertindak selaku pemberi sewa, dan mitra sebagai penyewa (sewa rumah, tempat usaha).

### c. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan berfungsi untuk: meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna peredaran barang, meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan, sebagai aset terbesar yang menjadi sumber income terbesar LKM Koperasi.
- 2) Tujuan pembiayaan terdiri atas dua hal yaitu yang bersifat makro dan mikro. Tujuan bersifat makro antara lain:

---

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 164.

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c) Meningkatkan produktifitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a) Memaksimalkan laba
- b) Meminimalisasikan resiko kekurangan modal pada suatu usaha
- c) Pendayagunaan sumber daya ekonomi
- d) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

#### **d. Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Pembiayaan di Masa Pandemi COVID-19**

##### **1) Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM**

Sebagai langkah penanggulangan dampak COVID-19 bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka kementerian koperasi dan UKM bekerja sama dengan koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini dilaksanakan dalam tiga fase, sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>LPDP-KUMKM, "Upaya Cepat Tanggap Pulihkan Ekonomi Nasional Melalui Koperasi", dikutip dari <http://lpdb.id/update/kabar-lpdb/2020/07/24/upaya-cepat-tanggap-pulihkan-ekonomi-nasional-melalui-koperasi/> artikel, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 20:50 WIB.

- a) Fase induksi, berupa restrukturisasi pinjaman dalam bentuk penundaan pembayaran pokok dan jasa hingga 12 bulan, penurunan atau pengurangan angsuran jasa, perpanjangan jangka waktu pinjaman dan penambahan fasilitas pinjaman.
  - b) Fase pemulihan berupa penyaluran bunga murah. Dalam fase ini dilakukan penyaluran pinjaman/pembiayaan sebagai modal kerja yang khusus diperuntukkan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).
  - c) Fase ketiga, reformasi layanan LPDB-KUMKM sesuai dengan peraturan menteri Koperasi dan UKM No. 4 tahun 2020. Tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai langkah penanggulangan dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengupayakan berbagai kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan. OJK mendukung berbagai kebijakan Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan industri jasa keuangan dalam menggerakkan roda perekonomian. Kebijakan OJK untuk Pemulihan Ekonomi Nasional seperti yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020<sup>26</sup> tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak

---

<sup>26</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, hlm.6.

penyebaran *coronavirus disease* 2019. Kebijakan tersebut termuat dalam Pasal 5 ayat 1-3 :

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

**Pasal 6** : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan :

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.

### 3. Konsepsi Dasar Pembiayaan *Musyarakah*

#### a. Pengertian *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan.<sup>27</sup> *Musyarakah* terjadi apabila dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Apabila mendapat keuntungan mereka berbagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika bisnis tersebut mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian tersebut berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.

*Musyarakah* ada dua jenis, yaitu *Musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>28</sup>

#### b. Landasan Syariah

Landasan *musyarakah* berdasarkan pertimbangan syar'i dan pertimbangan yuridis.

- 1) Pertimbangan syar'i pembiayaan *musyarakah* berpedoman pada Al-Qur'an, Hadist, ijma' dan kaidah fiqh sebagai berikut :
  - a) Al-Qur'an

---

<sup>27</sup>Lihat, Saad Al-Harran, *Musharakah Financing: Concept and Applications*, dalam Saad Al-Harran (ed), *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*, (Selangor: Pelanduk Publications, (1995), hlm. 2-3).

<sup>28</sup>Tim Pengembangan perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 72.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(Q.S Shad : 24)*<sup>29</sup>

#### b) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَانِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا : رواه أبو داود وصححه الحاكم.

*Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman : "Saya zat ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu di antara mereka tidak berkhianat pada temannya. Apabila*

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 454.

*berkhianat aku keluar dari kalangan mereka. Riwayat Abu Dawud. Hadist shahih menurut Hakim.*<sup>30</sup>

- c) Ijma' ulama atas kebolehan *musyarakah*
- d) Kaidah fiqh

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*<sup>31</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama (baik *mudharabah* maupun *musyarakah*), gadai dan sebagainya, kecuali yang diharamkan dalam Islam seperti adanya tipuan, judi, riba serta mengakibatkan kemudharatan.

## 2) Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan FATWA DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*.<sup>32</sup>

### c. Ketentuan *Musyarakah* (secara umum)

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan

<sup>30</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulūghul Marām*, alih bahasa H. Mahrus Ali, Terjemahan Bulughul Maram, Cet. 1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 374.

<sup>31</sup>Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, hlm. 2.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 1-4.

proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemodal lainnya.
- 3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.
- 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila; menarik diri dari perserikatan, meninggalkan dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- 5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 6) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai anggota mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk lembaga keuangan, dalam hal ini adalah BMT.

#### d. Manfaat Akad *Musyarakah*

Manfaat yang bisa dirasakan dari kerjasama *musyarakah* antara lain adalah:

- 1) Ketika usaha anggota meningkat lembaga keuangan juga akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu.
- 2) Lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cashflow* arus kas anggota, sehingga tidak memberatkan anggota.

- 4) Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan tingkat bunga dimana lembaga keuangan akan menagih kepada anggota dalam jumlah yang tetap berapapun tingkat keuntungan usaha bahkan dalam keadaan rugi atau saat krisis ekonomi sekalipun.

**e. Resiko Akad *Musyarakah***

Pada sisi lain, prinsip bagi hasil ini juga mengandung resiko usaha yaitu:

- 1) *Side streaming* yaitu anggota menggunakan dana bukan pada usaha yang disepakati dalam perjanjian.
- 2) Anggota melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai.
- 3) Anggota melakukan kecurangan yaitu menyembunyikan keuntungan usaha.

**f. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah***

Mengenai mekanisme pembiayaan *musyarakah* menurut fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kemudian mengenai obyek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Adapun syarat-syarat modal yang harus diperhatikan yaitu modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, namun modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Mengenai pembagian kerja bahwa disebutkan partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, namun persamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Kemudian untuk perhitungan keuntungan, bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, untuk sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad. Sedangkan untuk kerugian, harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>33</sup>

Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *musyarakah*. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan *musyarakah* dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan. Contohnya, bila seorang dari mereka (mitra) mengatakan, “saya akan mendapat sepuluh jika kita mendapatkan lebih dari itu”, dan mitra


---

<sup>33</sup>Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

lainnya menyepakati, maka kontrak tersebut sah. Syarat-syarat tersebut pun bersifat mengikat.<sup>34</sup>

Mengenai kerugian, semua ulama sepakat bahwa pembagian kerugian adalah berdasarkan perkataan Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib : “kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba di bagi menurut persetujuan para mitra”. Misalkan porsi saham seorang mitra sebesar 40% maka besarnya beban kerugiannya sejumlah tersebut, tidak kurang, tidak lebih. Jika bertentangan dengan ketentuan ini maka perjanjiannya tidak sah.<sup>35</sup>

Secara umum, aplikasi pembiayaan *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :<sup>36</sup>



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah

<sup>34</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 157

<sup>35</sup>Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2014), hlm. 182-183.

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank....*, hlm. 94.

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek (M. Syafi'i Antonio, 2001)

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak BMT. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota, yang dalam pembagian keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal, melainkan harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan juga harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Dengan adanya kerangka teori yang sudah penulis kemukakan diatas, penulis akan memperoleh wawasan secara lebih mendalam tentang permasalahan penelitian. Pada poin A menguraikan tentang pengertian BMT, prinsip operasional, peran dan juga fungsi BMT yang dirasa penting untuk dijelaskan. Dalam menjelaskan konsep tersebut, penulis merujuk teori dari berbagai sumber dengan menyebutkan secara jelas identitas sumber kutipan. Kemudian dalam poin B merupakan kajian tentang teori-teori yang berhubungan dengan fokus atau pertanyaan penelitian seperti definisi *musyarakah*, ketentuan, manfaat dan resiko *musyarakah* serta teori tentang mekanisme pembiayaan *musyarakah*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengungkapkan gejala-gejala, fakta, secara sistematis dan akurat melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penulis sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah penelitian terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian dari hasil penelitian yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Di samping itu juga proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus dimana penulis meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat yang dilakukan secara mendalam dengan berinteraksi langsung dengan subyek penelitian.

#### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Objek penelitian berlokasi di lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Yogyakarta yaitu di BMT Beringharjo kantor cabang Malioboro yang berlokasi di jln. Malioboro No. 53, RW. 08, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### C. Teknik Penentuan Informan

Narasumber atau informan dipilih berdasarkan kemampuan dari subjek yang menguasai masalah yang akan diteliti, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* (pendapat pakar) dan *judgement sampling* (pendapat pelaku).

Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang sudah terlibat langsung dengan BMT Beringharjo Kantor Cabang Malioboro. Kriteria informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pedagang di kawasan wisata Malioboro
2. Anggota BMT Beringharjo
3. Rentang usia antara 30-50 tahun
4. Pakar yang dirasa mampu menjeraskan tentang keadaan dan strategi BMT KC. Malioboro dalam menghadapi pandemi COVID-19



### D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para *stakeholders* atau pakar yang dirasa benar-benar tahu dan menguasai masalah yang ingin diteliti yaitu:

- 1) Nama : Bpk. Aimatuzzakat  
Jabatan : Manager BMT Beringharjo KC. Malioboro
- 2) Nama : Bpk. Heni Priadi  
Jabatan : *Account Officer* BMT Beringharjo KC. Malioboro
- 3) Nama : Bpk. Febryan M. Panatagama  
Jabatan : PJS Manajer HRD BMT Beringharjo

Disamping itu penulis juga akan menyajikan informasi dari anggota BMT Beringharjo KC. Malioboro yang menggunakan pembiayaan *musyarakah*.

- 1) Bpk. Wardino
- 2) Bpk. Heru

Total informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, dimana tiga orang dari pihak BMT Beringharjo dan dua orang lainnya adalah anggota BMT Beringharjo cabang Malioboro yang menggunakan pembiayaan *musyarakah*.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan pada masa pandemi, sebelumnya penulis mengadakan studi kelayakan penelitian/*feasibility study* atas penelitian ini yang dilakukan dengan melibatkan manajemen BMT Beringharjo. Hasil dari studi kelayakan penelitian tersebut adalah penyampaian beberapa kebijakan terkait pandemi COVID-19 antara lain: pertama, permintaan manajemen BMT Beringharjo untuk menyederhanakan metodologi dan teknis pelaksanaan penelitian di lapangan untuk mengurangi resiko keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja dan bisnis BMT; kedua, BMT Beringharjo menerapkan kebijakan kerja dari rumah/*work from home* (WFH), kerja bergiliran/*shift work* dan pembatasan hari kerja oleh sebab itu penulis diharapkan dapat menyesuaikan kegiatan observasi kantor BMT Beringharjo KC, Malioboro pada hari kerja efektifnya; ketiga, BMT Beringharjo menyampaikan bahwa terdapat perubahan siklus usaha anggota-anggota BMT Beringharjo KC, Malioboro di masa pandemi COVID-19 dimana usaha-usaha anggota di kawasan wisata jalan Malioboro dimulai lebih lambat sehingga observasi lapangan terhadap anggota dilakukan pada sore sampai dengan malam hari. Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Teknik Interview (wawancara) : yaitu teknik pengumpul informasi dari informan dengan proses tanya jawab. Adapun teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin. maksudnya pengumpulan data dari hasil interview

dengan informan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan yang masih memungkinkan variasi-variasi dalam penyajian pertanyaan, yang sesuai dengan situasi, sehingga interview mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

2. Teknik Dokumentasi : yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mencari informasi dalam dokumen yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Tehnik ini penulis gunakan untuk mengetahui tentang jumlah anggota, peningkatan jumlah anggota, jenis produk dan jasa yang ditawarkan, serta fasilitas yang tersedia.
3. Catatan Lapangan : catatan lapangan harus disusun setelah observasi maupun selama mengadakan hubungan (wawancara) dengan obyek yang termasuk pertemuan di luar tempat, hal ini untuk mempermudah penyusunan laporan serta informasi yang didapat tidak mudah hilang dari ingatan penulis.



## F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, maka dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan tertentu, yaitu :

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.<sup>1</sup>

### 2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 369.

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.<sup>2</sup>

### 3. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.<sup>3</sup> Pengecekan sejawat yang dimaksudkan disini adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang atau telah mengadakan penelitian kualitatif atau pula dengan orang yang berpengalaman mengadakan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara diskusi langsung maupun tidak langsung melalui media digital/elektronik. Harapannya peneliti mendapatkan masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun konteks penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 370-371.

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2005), hlm. 332.

secara terus-menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Berikut adalah tahapan dalam analisis data model Miles, Huberman dan Saldana:<sup>4</sup>

### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

### 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data ialah penyajian data yang dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam model teknik analisis data ini, yang paling digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah melakukan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>5</sup> Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah berada di lapangan.

---

<sup>4</sup>Miles, M.B, dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, Terj Tjetjep Rohidin Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 31.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 338.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data Hasil Penelitian

##### 1. Profil BMT Beringharjo

###### a. Sejarah Berdirinya

*Baitul Maal wat Tamwil* merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, yang mana memiliki peranan penting di tengah sistem perbankan konvensional yang saat ini masih mendominasi di masyarakat. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang menyasar sektor UMKM sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil dan menengah karena BMT menjalankan dua fungsi yaitu di aspek sosial (*Baitul Maal*) serta dalam aspek bisnis yaitu *Baitul Tamwil*.

*Baitul Maal wat Tamwil* Beringharjo (KSPPS BMT Beringharjo) pada masa awal pendiriannya didahului dengan keikutsertaan para pendiri dalam program pelatihan-pendidikan manajemen pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) dan ekonomi Islam yang diselenggarakan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah, Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 5 September 1994 yang di sponsori oleh Dompot Dhuafa Republika dan Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (ASBISINDO) Indonesia.

Setelah berpartisipasi dalam program tersebut para pendiri KSPPS BMT Beringharjo (Mursida Rambe dan Ninawati), mengikuti program *internship* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Margirizki Bahagia kabupaten Bantul Yogyakarta selama satu bulan. Kemudian, Mursida Rambe dan Ninawati mendapatkan tambahan rekan kerja yaitu Nazny Yenny dan M Affan Hamdani. Empat orang tersebut kemudian

melakukan studi kelayakan bisnis yang secara umum meliputi survey lokasi dan pasar untuk kemudian berupaya mendirikan BMT Beringharjo di Yogyakarta. Pada awal berdirinya BMT Beringharjo di Yogyakarta Dompot Dhuafa Republika memberikan bantuan modal kepada KSPPS BMT Beringharjo sebesar Rp. 1.000.000,-. Secara resmi KSPPS BMT Beringharjo didirikan pada 31 Desember 1994 dengan brand BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Kemudian pada 21 April 1995 KSPPS BMT Beringharjo diresmikan oleh bapak B.J. Habibie.

Saat ini setelah 26 tahun beroperasi BMT Bina Dhuafa Beringharjo melakukan *re-branding* menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Beringharjo hal tersebut berdasarkan (perubahan anggaran dasar (PAD) No. 3 tanggal 7 Desember 2015 yang telah disahkan oleh kementerian koperasi dan UKM RI melalui surat No. 32/Dep.I/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 dan telah dicatat dalam buku daftar umum koperasi No. 120/lap.PAD/I/2016 tanggal 22 Januari 2016) dan memiliki 18 kantor layanan dengan 176 karyawan.<sup>1</sup>

Dari informasi tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa BMT Beringharjo sejak awal berdirinya mempunyai ikatan emosional dengan perekonomian kalangan ekonomi lemah/*dhuafa* dan sektor riil UKM. Hal tersebut dapat disimpulkan dari aktifnya fungsi sosial *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil* BMT Beringharjo yang secara proporsional berjalan bersamaan.

#### **b. Holy Spirit, Visi dan Misi BMT Beringharjo**

BMT Beringharjo memiliki beberapa aspek fundamental dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Aspek-

---

<sup>1</sup>Dikutip dari <https://bmtberingharjo.com/sejarah-2>, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020

aspek fundamental tersebut antara lain: holy spirit, visi, misi dan budaya kerja.<sup>2</sup>

### **Holy Spirit**

- 1) Edukasi Syariah
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Menekan gerak langkah rentenir

BMT memiliki visi dan misi sebagai berikut :

### **Visi**

BMT terkemuka mitra bisnis terpercaya berbasis syariah

### **Misi**

- 1) Melaksanakan penerapan BMT sebagai koperasi yang sesungguhnya
- 2) Membangun *image* positif dan pengembangan produk
- 3) Mengokohkan pengendalian internal dan SDI
- 4) Menempatkan syariah sebagai panglima

### **Budaya Kerja**

Sesuai dengan aspek-aspek fundamental di atas, BMT Beringharjo mengimplementasikan budaya kerja “BERING CARE” : Bina Edukasi, Reportasi, Inovasi, Jejaring, Cepat, Amanah, Resik dan Empati.<sup>3</sup>

- 1) Bina edukasi : mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada upaya untuk membangun kapasitas jiwa, pengetahuan dan keterampilan baik yang terkait dengan pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari dalam kerangka syari’ah
- 2) Reportase : yang dimaksud reportase adalah mengembangkan budaya kerja yang mampu menyajikan semua aktifitas dalam bentuk laporan tertulis yang baik dan terus menerus.
- 3) Inovatif : adalah usaha mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, dan berbagai stimulan, dalam

<sup>2</sup>Dikutip dari Buku Saku Anggota KSPPS BMT Beringharjo, hlm. 1-5.

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 1-5.

menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.

- 4) Jejaring : adalah mengembangkan budaya kerja yang mampu membangun hubungan personal dan organisasi secara baik dan berkesinambungan.
- 5) Cepat : yang dimaksud cepat adalah mengembangkan budaya kerja yang tidak hanya berorientasi rapih dan lengkap tetapi juga cepat.
- 6) Amanah : adalah mengembangkan budaya kerja yang sesuai dengan aturan dan tata tertib lembaga. Amanah dalam budaya kerja berkaitan dengan waktu, janji dan deskripsi kerja, baik kepada anggota maupun karyawan.
- 7) Resik : adalah mengembangkan budaya kerja yang bersih pada karyawan maupun anggota, baik secara fisik maupun mental.
- 8) Empati : adalah mengembangkan budaya kerja yang mampu memahami jiwa dan perasaan anggota sesama rekan kerja, kemudian ikut berupaya semaksimal mungkin untuk membantunya.

### c. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang

Struktur organisasi BMT Beringharjo KC. Malioboro meliputi manajer area/manajer cabang yang juga merangkap kabag operasional dan kabag marketing, teller, jasa mitra yang merangkap akunting, *account officer* sahabat (staff ambil bagi hasil dan tabungan anggota tertib), sahabat/kolektor dan Adm pembiayaan. Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Manajer Area bertugas untuk mengevaluasi, mengkoordinir dan mengontrol bagian marketing dan operasional di tingkat cabang; mengembangkan dan

---

<sup>4</sup>Hasil review dokumen analisa jabatan di BMT Beringharjo, tanggal 29 Juli 2020.

merencanakan strategi marketing dan operasional untuk mencapai target cabang; sebagai pelaksana kebijakan perusahaan dan segala perubahannya kepada seluruh karyawan di tingkat cabang.

- 2) Kabag operasional bertugas untuk merencanakan, memonitor, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan operasional di tingkat cabang dan sebagai pelaksana kegiatan akuntansi setiap transaksi dalam kegiatan operasional di tingkat cabang.
- 3) Kabag marketing bertugas merencanakan, memonitor, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan marketing di tingkat cabang.
- 4) Staf Teller sebagai pelaksana penerimaan setoran simpanan dan pembayaran angsuran mitra, pemindah bukuan tabungan dan pembiayaan untuk mitra yang datang ke kantor kas BMT.
- 5) Staf Jasa mitra bertugas sebagai pelaksana pemberi layanan kepada mitra/calon mitra, pelaksana teknis proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan.
- 6) Staf Akunting bertugas sebagai pelaksana kegiatan akuntansi setiap transaksi dalam kegiatan operasional di tingkat area.
- 7) Staf *Account officer* sahabat (staff ambil bagi hasil dan tabungan anggota tertib) sebagai pelaksana kegiatan pemasaran produk dan jasa BMT di area pasar baik dalam bentuk *funding* maupun *lending* dana dari dan untuk mitra, mulai dari proses permohonan, analisis, sampai dengan pembinaan dan pemantauan terhadap mitra.
- 8) Staf Sahabat/kolektor sebagai pelaksana kegiatan *maintenance* mitra dan penarikan dana angsuran mitra yang dikelola oleh *account officer* dengan pembatasan pada plafond tertentu.

- 9) Staf Admin Pembiayaan sebagai pelaksana proses administrasi pembiayaan dan pengarsipan (dokumentasi) data-data pembiayaan serta penyusunan laporan kondisi pembiayaan mitra.

Bentuk struktur organisasi Kantor Cabang BMT Beringharjo dapat diilustrasikan dalam gambar berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Beringharjo KC. Malioboro

Hasil Review Dokumen Analisa Jabatan di BMT Beringharjo,  
tanggal 29 Juli 2020

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya BMT Beringharjo KC. Malioboro memiliki jabatan-jabatan sesuai dengan struktur yang disebutkan secara berurutan sebagai berikut :<sup>5</sup>

- 1) Seorang Manager Area yang memiliki fungsi rangkap jabatan dengan Kabag Operasional dan Kabag Marketing.
- 2) Seorang Staf Teller
- 3) Seorang Staf Jasa Mitra yang juga merangkap fungsi jabatan dengan staf Akunting.
- 4) Dua orang Staf Account Officer Sahabat
- 5) Dua orang Staf Sahabat/Kolektor
- 6) Seorang Staf Admin Pembiayaan

Struktur organisasi tersebut merupakan struktur organisasi yang normal berjalan sebelum dampak pandemi COVID-19 mulai mengganggu operasional kantor cabang. Pada bulan Mei 2020 seorang teller dan seorang sahabat/kolektor KC. Malioboro mengajukan *resign* sehingga terdapat kekosongan dua jabatan tersebut di KC Malioboro. Saat ini posisi jabatan teller di tangani oleh staf sahabat dan staf akunting dengan sistem *shiftwork*. Sedangkan posisi jabatan sahabat/kolektor yang *resign* untuk sementara dikosongkan karena kondisi pasar saat ini juga sedang tidak normal.

Pada masa pandemi ini KC. Malioboro juga menerapkan pembatasan hari kerja dimana pada kondisi normal KC. Malioboro memberikan layanan operasional sebanyak enam hari kerja efektif (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu). Setelah pandemi COVID-19, KC. Malioboro melakukan dua fase penyesuaian hari kerja. Pertama, fase penyesuaian hari kerja efektif dengan dua kali hari kerja efektif pada hari (Selasa dan Kamis) yang berlaku pada April 2020 sampai dengan 13 Juni 2020. Kemudian efektif per 13 Juli 2020 KC. Malioboro masuk

---

<sup>5</sup> Review Dokumen Analisa Jabatan di BMT Beringharjo, tanggal 29 Juli 2020



Merujuk pada struktur organisasi yang diilustrasikan diatas pada organisasi KSPPS BMT Beringharjo terdapat beberapa posisi dan jabatan yang meliputi dan dikelaskan secara berurutan sebagai berikut:

- 1) Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi pada struktur organisasi BMT Beringharjo.
- 2) Pengawas yang terdiri dari Pengawas Manajemen dan Pengawas Syariah.
- 3) Ketua Umum yang terdiri dari Kepala Bidang Kelembagaan, Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Bidang Pengembangan.
- 4) Sekertaris
- 5) General Manager
- 6) Forum Komite Pembiayaan
- 7) Divisi Audit, Divisi SDI, Divisi Umum, Divisi Keuangan, Divisi Marketing, Divisi Legar dan CRD, Divisi Baitul Maal
- 8) Kantor Cabang
- 9) Kantor Cabang Pembantu
- 10) Unit Layanan Kas

## 2. Praktik Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo KC. Malioboro

Uraian hasil penelitian tentang praktik pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringharjo KC. Malioboro mencakup produk-produk yang ada di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tahapan dalam pengajuan pembiayaan, serta ketentuan dalam memberikan pembiayaan *musyarakah*.

### a. Produk-produk BMT Beringharjo KC. Malioboro

Dalam melayani kebutuhan finansial anggota-anggotanya BMT Beringharjo menawarkan berbagai produk yang meliputi produk-produk dengan basis *funding* dan *lending*. yang dikelola di bawah operasional *baitul tamwil* dan *baitul maal*. Produk yang dikelola dibawah manajemen *baitul tamwil* secara

umum terbagi menjadi dua macam produk yaitu produk *funding* dan *lending*. Produk-produk *funding* adalah produk yang berbasis penghimpunan dana anggota. Produk ini meliputi antara lain:<sup>7</sup>

- 1) Simpanan ***Mudharabah*** adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al muthlaqah*. Simpanan ini diperlakukan sebagai investasi yang akan dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, baik perorangan maupun lembaga dengan memenuhi kaidah-kaidah *syariah*. Keistimewaan produk ini adalah dana simpanan dapat ditarik dan disetor sewaktu-waktu. Dengan nisbah bagi hasil untuk anggota sebesar 20% dan BMT sebesar 80%. Produk ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: pertama, pengisian formulir pembukaan rekening yang telah disediakan; kedua, meyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM); ketiga, setoran minimal sebesar Rp. 5.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 3.000,- serta biaya penutupan rekening sebesar Rp. 5.000,-.
- 2) Simpanan ***Mudharabah Berjangka*** adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu terpendek untuk produk ini adalah tiga bulan dengan komposisi nisbah untuk anggota sebesar 30% dan untuk BMT sebesar 70%. Jangka waktu selanjutnya adalah enam bulan dengan komposisi nisbah untuk anggota sebesar 35% dan untuk BMT sebesar 65%. Dan jangka waktu terpanjang untuk produk ini adalah dua belas bulan dengan komposisi nisbah untuk anggota sebesar 40% dan untuk BMT sebesar 60%. Produk ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: pertama, pengisian formulir pembukaan rekening yang telah disediakan; kedua, meyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM); ketiga, setoran minimal sebesar Rp. 1.000.000,-; keempat, simpanan tidak dapat diambil sebelum waktu jatuh tempo;

---

<sup>7</sup>Buku Saku Anggota KSPPS BMT Beringharjo 2019, hlm. 15-17.

kelima, *shohibul maal* akan dapat menerima bagi hasil tiap bulannya.

- 3) **Simpanan Kurban** adalah simpanan yang berdasarkan prinsip *mudharabah al muthlaqah* dimana penarikan dana dilakukan pada waktu tertentu, yaitu saat menjelang hari raya *idul adha*. Kelebihan dari produk ini adalah BMT dapat menyalurkan langsung hewan kurban anggota ke daerah-daerah yang rawan kemiskinan dan *aqidah* dengan komposisi nisbah bagi hasil untuk anggota 25% dan untuk BMT 75%. Produk ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: pertama, pengisian formulir pembukaan rekening yang telah disediakan; kedua, meyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM); ketiga, setoran minimal sebesar Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,- serta biaya penutupan rekening sebesar Rp. 5.000,-.
- 4) **Simpanan Haji/Umroh** adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al muthlaqah* dimana penarikan dana dilakukan pada waktu tertentu. Yaitu pada saat akan melaksanakan ibadah *haji/umroh*. Keistimewaan produk ini adalah anggota dapat didaftarkan menjadi calon *jama'ah haji* dan *umroh* (SISKOHAJ). Dengan nisbah bagi hasil untuk anggota sebesar 25% dan untuk BMT sebesar 75%. Produk ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: pertama, pengisian formulir pembukaan rekening yang telah disediakan; kedua, meyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM); ketiga, setoran minimal sebesar Rp. 100.000,-.
- 5) **Simpanan Iqra** adalah produk simpanan untuk anak-anak yang bertujuan untuk menjadi wahana pembelajaran menabung bagi anak usia sekolah, sebagai sarana edukasi perencanaan keuangan anak sejak usia dini. Nisbah bagi hasil produk ini untuk anggota adalah sebesar 25% dan untuk BMT sebesar 75%. Produk ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: pertama, pengisian formulir pembukaan rekening yang telah disediakan; kedua, meyerahkan

fotokopi akta kelahiran anak; ketiga, menyerahkan fotokopi identitas orang tua anak (KTP/SIM); keempat, setoran minimal sebesar Rp. 3.000,-.

- 6) **Simpanan *Rihlah*** adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al muthlaqah* dimana penarikan dana dilakukan pada waktu tertentu, tujuannya untuk mempermudah tujuan anggota dalam mewujudkan *rihlah*/tamasya dengan besaran nishbah untuk anggota sebesar 25% dan untuk BMT sebesar 75%. Produk bebas biaya administrasi ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: pertama, pengisian formulir pembukaan rekening yang telah disediakan; kedua, menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM); ketiga, setoran awal dan selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000,-.

Produk-produk *lending* adalah produk yang berbasis penyaluran dana kepada masyarakat. Produk ini meliputi antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) **Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)** adalah produk pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha yang sudah berjalan minimal tiga bulan dengan sistem bagi hasil (*Lost and Profit Sharing*). Jangka pembayaran produk ini adalah fleksibel berkisar antara satu sampai dengan delapan puluh empat bulan dengan sistem pembayaran angsuran model harian, mingguan, bulanan atau jatuh tempo.
- 2) **Pembiayaan *Murobahah*** adalah produk pembiayaan dengan *akad* jual beli, dimana BMT menjual barang-barang tertentu kepada anggota sesuai dengan kebutuhan anggota, terhadap pembiayaan tersebut BMT mengambil margin atau keuntungan.
- 3) **Pembiayaan *Ijaroh Manfaat*** adalah produk pembiayaan yang menyewakan barang tertentu kepada anggota tanpa diikuti perpindahan kepemilikan seperti sewa rumah ataupun sewa tempat usaha.

---

<sup>8</sup>Buku Saku Anggota KSPPS BMT Beringharjo 2018, hlm. 17-18.

- 4) **Pembiayaan *Ijarah* Jasa** adalah produk pembiayaan yang menyewakan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam bentuk jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan dan lain sebagainya.
- 5) ***Ijarah Muntahiah Bit Tamlik* (IMBT)** adalah produk pembiayaan yang menyewakan barang tertentu dimana pada akhir pelunasannya barang tersebut akan dihibahkan dari BMT kepada anggota sepenuhnya.

Produk-produk permbiyaan tersebut mensyaratkan antara lain: pertama, memiliki usaha yang telah berjalan minimal tiga bulan atau memiliki pekerjaan tetap; kedua, telah resmi terdaftar sebagai anggota KSPPS BMT Beringharjo; ketiga, telah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan yang telah disediakan; keempat: memiliki KTP daerah setempat. Kelima, Memiliki kartu keluarga dan keenam, bersedia di survey ke rumah maupun tempat usaha.

Terakhir untuk produk yang dikelola dibawah manajemen *baitul maal* adalah produk penghimpunan dana *Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf* (ZISWAF). Secara umum terbagi menjadi dua orientasi produk yaitu produk-produk dengan orientasi pemberdayaan ekonomi dan produk-produk dengan orientasi *charities*. Produk-produk *Baitul Maal* antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Angkringan Simbah Harjo adalah produk/program pemberdayaan ekonomi kaum *dhuafa* untuk usaha kuliner/angkringan.
- 2) Program Kemanusiaan adalah program dengan orientasi *charities* meliputi: pertama, program Tebar Senyum Berbagi Sesama (TSBS); kedua, program Tebar Hewan Kurban (THK); ketiga, program Pengobatan Gratis (Bering

<sup>9</sup> Buku Saku Anggota KSPPS BMT Beringharjo 2019, hlm. 26-27.

Sehat) dan keempat, program peduli bencana alam dan non-alam.

- 3) Program Kompak Harjone adalah program untuk pembinaan sosial keagamaan komunitas pengayuh becak pasar Beringharjo.
- 4) Program Sahabat *Ikhtiar* Mandiri (SIM) adalah program pemberdayaan ekonomi *dhuafa* dengan basis kelompok-kelompok usaha.

Usaha-usaha penyaluran dan pengumpulan dana tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang berlandaskan syariah Islam.

#### b. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Beringharjo

Untuk memperoleh layanan pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo KC Malioboro terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh anggota/calon anggota. Prosedur tersebut yang pertama anggota/calon anggota harus mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* dengan mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan (FPP); selanjutnya, anggota/calon anggota harus melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan seperti foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy agunan; selanjutnya permohonan pembiayaan *musyarakah* akan ditindaklanjuti oleh staf *Account Officer* untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral* :

- 1) **Character**, analisis ini penting untuk mendapatkan informasi yang benar terhadap calon mitra tentang perilaku/akhlak yang baik dan integritas yang tinggi. Teknik melakukan analisis terhadap kemauan membayar ini dilakukan melalui wawancara langsung atau *checking on the spot* kepada keluarga, tetangga, sesama pengusaha, dan

tokoh masyarakat/agama setempat dan atau karena calon mitra sudah dikenal sangat baik oleh pejabat koperasi. Demikian pentingnya aspek ini sehingga betapapun hebatnya kondisi usaha nasabah, namun kalau memiliki karakter yang buruk, sulit untuk dapat diharapkan yang bersangkutan “mau” memenuhi kewajibannya dikarenakan karakternya yang kurang baik tersebut.

- 2) **Capacity** (kemampuan bayar), analisis aspek *capacity* dilakukan dengan mengetahui dan mempelajari prestasi seseorang di masa lalu yang didukung dengan hasil pengamatan di lapangan atas hasil usahanya, cara berusaha dan tempat usahanya.
- 3) **Capital** (kemampuan dalam permodalan), analisis atau penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan kondisi usahanya secara keseluruhan melalui analisis rasio keuangan dengan berfokus pada aspek permodalannya.
- 4) **Condition of Economy**, merupakan kondisi ekonomi (makro) yang perlu diketahui untuk melakukan analisis dan perkiraan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya.
- 5) **Collateral**, adalah jaminan yang dapat dipasarkan dan dapat dijual, karena tidak semua benda yang dapat dipasarkan dapat dijual, akan tetapi semua benda yang dapat dijual pasti dapat dipasarkan.<sup>10</sup>

selanjutnya hasil analisa pembiayaan tersebut akan disampaikan dalam forum rapat komite pembiayaan; kemudian, setelah keluarnya rekomendasi pencairan permohonan pembiayaan *musyarakah* maka pemohon akan di undang untuk proses penandatanganan *Akad Pembiayaan Musyarakah* di kantor BMT Beringharjo; selanjutnya calon

---

<sup>10</sup>M. Said Hisyam, *Panduan LKM BMT (Pendirian dan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal wa Tamwil)*, (Tangerang: CV Arba Multi Sarana, 2014), hlm. 209-212.

anggota diharuskan untuk mengisi form keanggotaan BMT Beringharjo untuk pembukaan tabungan dimana pencairan dana dan angsuran pembiayaan akan dilakukan melalui tabungan tersebut.<sup>11</sup>

## **B. Pembahasan dan Analisis Tentang Dampak COVID-19 Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Beringharjo KC. Malioboro**

Fokus pada sub bab ini adalah untuk membahas dan menganalisis dampak COVID-19. Pertama, penulis membahas dampak COVID-19 terhadap BMT Beringharjo KC. Malioboro sebagai pengantar untuk pembahasan selanjutnya; Kedua, dampak COVID-19 terhadap usaha anggota BMT Beringharjo KC. Malioboro yang menggunakan akad pembiayaan *musyarakah* sebagai pembahasan yang lebih terfokus pada dampak pandemi terhadap anggota BMT; Ketiga, dampak COVID-19 terhadap angsuran pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo KC. Malioboro sebagai indikator utama keberlangsungan pembiayaan *musyarakah* yang dapat menggambarkan kondisi anggota dan BMT dalam satu waktu. Keempat, analisis pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada masa pandemi; Kelima, strategi manajemen BMT terhadap keberlangsungan pembiayaan anggota dengan akad *musyarakah*.

### **1. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap BMT Beringharjo**

BMT Beringharjo memiliki 17 Kantor Cabang dan Kantor Cabang pembantu yang tersebar di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat. Masing-masing kantor layanan BMT Beringharjo memiliki karakteristik anggota yang bermacam-macam sesuai dengan sektor usaha masing-masing daerah/area. BMT Beringharjo KC. Malioboro merupakan satu-satunya kantor BMT Beringharjo yang mempunyai

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan bapak Heni P selaku Account Officer KC. Maliboro di Yogyakarta, tanggal 17 Juli 2020.

segmentasi pasar wisata sehingga dimasa pandemi ini produktifitasnya sangat terganggu. Hal tersebut dikarenakan mayoritas anggota BMT Beringharjo merupakan pedagang di kawasan wisata Malioboro dan sekitarnya, dimana pada masa pandemi ini kawasan wisata tersebut sepi pengunjung.

Dampak COVID-19 terhadap BMT Beringharjo KC. Malioboro mulai terasa pada bulan Maret 2020. Dimana produktifitas KC. Malioboro secara umum dalam hal pencapaian target produktifitas untuk *lending*, *funding*, NPF dan biaya seperti yang diilustrasikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

No	Bulan	Produktifitas
1.	Januari	72%
2.	Februari	76%
3.	Maret	67%
4.	April	34%
5.	Mei	30%
6.	Juni	30%

Sumber : Laporan produktifitas BMT Beringharjo KC Malioboro

Pada bulan Januari sebagai awal dari kuartal dan semester pertama tahun 2020 BMT Beringharjo KC Malioboro dapat mencapai 72% dari total target produktifitas secara keseluruhan. Kemudian pada bulan berikutnya Februari 2020 KC. Malioboro berhasil meningkatkan produktifitasnya sebesar 4% dari pencapaian produktifitas bulan Januari dari 72% menjadi 76%. Dari sini dapat di lihat adanya trend positif pada produktifitas KC. Malioboro walaupun pemberitaan COVID-19 sudah mulai ramai diberitakan oleh media cetak dan elektronik yang ramai memberitakan bahwa pandemi COVID-19 telah masuk ke berbagai Negara di dunia.

Pada bulan Maret tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia mengumumkan kasus COVID-19 pertama. Pengumuman kasus pertama ini sayangnya tidak diikuti dengan mitigasi bencana non-alam yang maksimal sehingga pandemi COVID-19 dengan cepat dapat menyebar keluar dari provinsi DKI menuju provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan berbagai provinsi dan kabupaten lainnya. Pada bulan Maret 2020 KC. Malioboro mengalami penurunan angka produktifitas sebesar 9% dari bulan Februari 2020 yang semua sebesar 76% menjadi 67%. Ini adalah nilai negatif pertama yang di dapatkan oleh SKM Malioboro setelah pandemi COVID-19 berubah menjadi pandemi. Dunia.

Pada bulan April 2020 KC. Malioboro kembali mengalami penurunan produktifitas kantor cabang yang sangat signifikan dari bulan Maret 2020. Terdapat penurunan angka produktifitas sebesar 33% dari yang sebelumnya pada bulan Februari 2020 sebesar 67% menjadi 34%.

Pada bulan Mei 2020 KC. Malioboro kembali mengalami penurunan produktifitas sebesar 4% dari bulan sebelumnya. Kemudian produktifitas KC. Malioboro stagnan pada angka 30% di bulan Juni 2020. Hal ini tidak lain disebabkan oleh diberlakukannya berbagai kebijakan mitigasi resiko bencana non-alam pandemi COVID-19 dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Penerapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam, Karantina Wilayah bersekala tertentu di berbagai wilayah menyebabkan penurunan kegiatan bisnis anggota BMT Beringharjo yang secara langsung berdampak pada produktifitas BMT Beringharjo KC. Malioboro. Lebih lanjut Bpk. Zakat menjelaskan dampak dari COVID-19 terhadap BMT Beringharjo KC. Malioboro:

*"Dampak pandemi ini secara umum angsuran pembiayaan anggota menjadi kurang lancar, kemudian pendapatan BMT turun, simpanan tidak ada yang masuk. dari sisi pembiayaan*

*itu kita pendapatan sudah tidak ada padahal biaya operasional keluar sehingga kita di posisi pendapatan kantor minus lah ya kemudian angsuran tidak masuk, ketika angsuran tidak masuk secara otomatis collectabilitas (tunggakan pembiayaan) itu pasti naik jadi NPF (non performing financing) itu naik nanti, naiknya tinggi banget itu, kan NPF itu biasanya kalau diatas 5% aja itu, kalau kita rata-rata sih NPF itu kalau kondisi normal di angka 7% itu sudah lumayan bagus (7% sampai 8%) itu normalnya tiba-tiba langsung jauh diatas kondisi normal (10% - 30%).”<sup>12</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut indikator produktifitas kantor cabang yang meliputi *funding*, *lending*, NPF dan biaya secara bersamaan terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Dalam konteks *funding* hampir semua anggota tidak dapat memasukkan dananya ke akun tabungan dikarenakan kondisi usaha anggota saat pandemi COVID-19 mengalami penurunan omset bahkan ditutup. Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi *funding* anggota-anggota BMT baik yang orientasi *funding* untuk membayar angsuran pembiayaan maupun *funding* untuk produk simpanan berjangka maupun produk-produk simpanan lainnya.

Dalam konteks *lending* KC Malioboro menerapkan kebijakan pembiayaan selektif pada sektor-sektor usaha tertentu saja. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir resiko pembiayaan macet dimasa pandemi COVID-19 disamping kondisi pasar yang masih penuh ketidak pastian. Dengan dibatasinya pembiayaan dan turunnya kapasitas usaha pembiayaan anggota BMT secara langsung performa NPF mengalami kenaikan dari bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Kondisi-kondisi tersebut juga mengharuskan manajemen BMT Beringharjo untuk melakukan efisiensi

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Aimatuzzakat selaku Manajer BMT Beringharjo KC. Malioboro di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tanggal 17 Juli 2020.

biaya dengan untuk mengurangi resiko bisnis dari pandemi COVID-19 dengan cara melakukan pembatasan hari kerja dan penerapan sistem kerja bergiliran atau *shift work*.

## 2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Usaha Anggota BMT Beringharjo KC. Malioboro Yang Menggunakan Akad Musyarakah

Pada awal munculnya COVID-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan penutupan layanan transportasi massal. Kebijakan ini dilaksanakan pada 24 April 2020 sampai dengan 1 Juni 2020<sup>13</sup> yang meliputi layanan maskapai penerbangan, pembatasan layanan kereta api dan pembatasan mobilitas kendaraan roda empat maupun roda dua yang berasal dari luar Jogja yang harus melalui serangkaian pemeriksaan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Kebijakan tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun internasional di Yogyakarta. Gubernur Provinsi DIY kemudian mengeluarkan Surat Keputusan #121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di DIY yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2020.<sup>14</sup> Surat Keputusan ini akan diperpanjang sesuai dengan perkembangan yang ada.<sup>15</sup> Hal tersebut juga disampaikan oleh Manajer cabang BMT Beringharjo malioboro :

*...ada kabar ini dari pemerintah bahwa agar wisatawan dari luar jogja jangan masuk dulu. Kemudian terkait masa tanggap darurat yang seharusnya berakhir di bulan Juni itu diperpanjang lagi, nah ini kalau sampai masanya*

<sup>13</sup>Bandara YIA Tutup Layanan Penerbangan hingga 1 Juni 2020, dikutip dari <https://www.kompas.com/regional/read>, diakses pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2020 jam 14:05 WIB.

<sup>14</sup>SK Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari [corona.jogjaprov.go.id](http://corona.jogjaprov.go.id), diakses pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 17:55 WIB.

*diperpanjang lagi, ya sudah itu alamat bakal panjang lagi mbak, karena wisatawan gak bisa masuk.*

Kebijakan tanggap darurat ini berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan di kawasan Malioboro dan objek-objek wisata lainnya di Jogja. Lebih lanjut beliau menjelaskan :

*... Kalau wisata dibuka artinya covid itu ya sudah aman lah ya. La ini kan covidnya sendiri masih belum aman ya. kalau Malioboro itu berbeda dengan cabang-cabang lain ya. Jadi misalkan kita bandingkan dengan kantor-kantor yang ada di DIY aja lah, KC. pasar Beringharjo misalnya, itu kan kalau pasar Beringharjo ada pedagang sembako nya ya. Nah itu dampaknya ndak terlalu banyak lah ya paling kehilangan 30% dari area batik. Kemudian KC. Kauman itu dampaknya ya ada lah ya tapi ndak sebesar Malioboro (yang dampaknya hampir 100%), karena di KC Kauman anggotanya kan ada yang petani, kemudian ada yang peternak, itu ada yang sembako, mungkin ada yang guru ya PNS kan dapat dana sertifikasi.<sup>16</sup>*

BMT Beringharjo KC. Malioboro merupakan kantor cabang yang paling terdampak dibandingkan dengan dua kantor cabang lain yang berada di Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh Kawasan wisata Malioboro yang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara menjadi sepi semenjak adanya pandemi COVID-19. Berikut penuturan dari Bpk. Wardino seorang anggota pembiayaan *musyarakah* BMT yang berdagang di kawasan Malioboro mengenai kondisi usahanya sebelum dan setelah adanya COVID-19 :

*“Ya Alhamdulillah, laris omset hariannya tidak bisa dipastikan kadang-kadang ya mbak kalau rame ya bisa*

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Aimatuzzakat selaku Manajer BMT Beringharjo KC. Malioboro di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tanggal 17 Juli 2020.

*lumayan, hari minggu kan hari rame kalau hari lainnya ya agak kurang dikit lah. Gak bisa dipastikan dan semenjak corona ini omset bisa turun 80% an mbak bahkan hampir 90% mbak. Ya gimana orang ya pada nggak keluar. Semenjak corona ya sehari cuman laku 1 atau 2 gitu aja. Kadang 1,2,3,4 laku nya belum bisa belum bisa dimaksimalkan. Ini wisata juga belum dibuka, belum ada bus-bus pariwisata yang masuk, parkir abu bakar juga masih sepi, masuk paling 1 atau 2 paling juga dari jawa tengahan lah.”<sup>17</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Bpk. Heru seorang anggota pembiayaan *musyarakah* BMT yang berdagang di kawasan Malioboro dan mengeluhkan kondisi usahanya saat ini:

*“Sebelum COVID rame sekali mbak, laris. Setelah ada COVID omset turun hampir 90% kadang sehari hanya dapat 100rb kadang 300rb.”*

Hal tersebut terkonfirmasi dengan keterangan yang disampaikan oleh Bpk. Zakat selaku manager BMT Beringharjo KC Malioboro yang menyatakan hal ini:

*“kemarin ada anggota datang kesini, dengan keadaan uang bulan maret itu (yang dia kumpulkan di bulan Februari sampai Maret) dia habis buat perpanjangan kontrak kios, los, perpanjangan kontrak rumah sama nambah modal, kemarin itu soalnya antisipasi untuk momen lebaran ya di bulan (Juni), begitu corona dia sama sekali tidak punya simpanan.”*

Banyak pihak yang merasa tidak “siap” dalam menghadapi bencana non alam ini, tidak terkecuali bagi para anggota BMT yang berdagang di kawasan Malioboro. Bahkan anggota-

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan bapak Wardino selaku anggota dari BMT Beringharjo KC. Malioboro yang menggunakan akad *Musyarakah* di Kawasan Malioboro, tanggal 18 Juli 2020.

anggota pembiayaan *musyarakah* sudah menyiapkan modal tambahan (berupa barang dagangan) untuk mengantisipasi momen lebaran. Dimana ketika masa libur lebaran kawasan wisata Malioboro selalu ramai pengunjung. Hal tersebut membuat mereka harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menambah modal usaha, bahkan sampai mengajukan pembiayaan di BMT. Akan tetapi prediksi tersebut meleset pada lebaran tahun 2020 yang bersamaan dengan munculnya COVID-19 anggota BMT harus menanggung kerugian atas penurunan bahkan minusnya omset bisnis mereka. Hal ini diperparah oleh maraknya pemberitaan tentang pandemi COVID-19 yang ramai diperbincangkan baik di media cetak maupun elektronik; dimana angka kasus penularan terus bertambah setiap harinya.

Masyarakat dengan ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya para pelaku usaha mikro dan pekerja informal berpendapatan harian seperti kasus di atas tentu menjadi kelompok yang rentan terkena dampaknya. Dampak di sektor riil tersebut lambat laun akan menjangar ke sektor keuangan (dalam hal ini adalah BMT Beringharjo) yang tertekan karena sejumlah anggotanya kesulitan dalam membayar angsuran. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, diharapkan BMT mampu memberikan peran terbaiknya melalui kebijakan-kebijakan strategis sebagai upaya untuk mengembalikan perputaran perekonomian khususnya bagi para anggotanya.

### **3. Dampak COVID-19 Terhadap Angsuran Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo KC. Malioboro**

Pada tiga bulan pertama (April, Mei, Juni) setelah pandemi COVID-19 merebak diketahui bahwa anggota pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan performa usaha. Hal ini diketahui dari keterangan Bpk. Zakat selaku manager KC. Malioboro sebagai berikut:

*“Jadi di 3 bulan pertama itu ndak ada penarikan sama sekali secara umum karena yang malioboro itu saya hitung dari April ya, karena dampaknya terasa mulai bulan April. Bulan April, Mei dan Juni itu sama sekali mereka tidak punya pendapatan, jadi mereka itu punya pendapatan hanya dari tabungan yang tersisa atau dari bantuan. Jadi ketika mereka ndak ada simpanan ya hanya mengandalkan dari bantuan RT/RW gitu atau sebagian kecil sih mereka mencoba untuk “Online” tapi sebagaian kecil ini prosentasenya cuman berapa lah mungkin 1 atau 2 orang yang mau untuk itu.”<sup>18</sup>*

Pernyataan tersebut didukung pula oleh keterangan dari Bpk. Wardino seorang anggota pembiayaan *musyarakah* BMT yang berdagang di kawasan Malioboro mengenai ketidakmampuannya untuk membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* ke BMT:

*“Pembiayaan di BMT masih berjalan mba, tapi ya itu memang untuk di kebutuhan keluarga dulu, tapi nanti ya tetap di bayar angsurannya kalau sudah pulih. Saat ini ya kalau pak Henip kesini kadang saya kasih semampu saya. Karena tadi mbak sementara ini hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selama corona ini ya memang saya belum bisa ngangsur, ini masih usaha untuk keluarga sehari-hari dirumah aja. Saya juga ini belum lama buka kios lagi, ya keadaan lah ya kemarin dirumah dulu. Saya buka kios ini baru satu minggu ini mulai tanggal 6 kemarin kita buka. Sebelumnya ya 1 atau 2 yang jualan.”<sup>19</sup>*

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Aimatuzzakat selaku Manajer BMT Beringharjo KC. Malioboro di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tanggal 17 Juli 2020

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Wardino selaku anggota dari BMT Beringharjo KC. Malioboro yang menggunakan akad *Musyarakah* di Kawasan Malioboro, tanggal 18 Juli 2020.

Begitupun dengan apa yang di sampaikan oleh Bpk. Heru seorang anggota pembiayaan *musyarakah* BMT yang berdagang di kawasan Malioboro sebagai berikut:

*“Sebelum ada COVID alhamdulillah lancar terus mbak. Bahkan saya ada rencana mau ambil pembiayaan lagi. Tapi setelah ada COVID ini jadi sulit untuk mengangsur. Malah saya sudah stok barang lagi untuk persiapan lebaran, tapi karena sepi begini ya barang nggak kejual padahal sudah keluar uang banyak buat nambah modal barang dagangan ini.”<sup>20</sup>*

Dari temuan-temuan tersebut dapat digarisbawahi bahwa BMT Beringharjo KC. Malioboro telah memberikan relaksasi pada bulan April, Mei dan Juni berupa penundaan pembayaran angsuran kepada anggota pembiayaan *musyarakah*. Hal ini selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 / POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.<sup>21</sup> Pada prinsipnya BMT Beringharjo tidak berada di bawah pengawasan OJK, akan tetapi dalam masa pandemi ini manajemen BMT Beringharjo secara komprehensif selalu memperhatikan dan mengadaptasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. BMT Beringharjo KC. Malioboro mulai menambah kegiatan bisnisnya dari yang semula hanya dua hari kerja pada bulan Juli 2020 terdapat penambahan satu hari kerja efektif untuk manajer cabang dan staf marketing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktifitas kantor dimasa pandemi COVID-19. Terhitung sejak awal Juli 2020 BMT

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Heru selaku anggota dari BMT Beringharjo KC. Malioboro yang menggunakan akad *Musyarakah* di Kawasan Malioboro, tanggal 18 Juli 2020.

<sup>21</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 / POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

meminta dan menerima angsuran pembiayaan anggota *musyarakah* sesuai dengan kondisi dan kemampuan bayar anggota. Berikut penuturan dari Bpk. Heni selaku *account officer* di BMT Beringharjo KC. Malioboro:

*“Mereka sulit untuk mengangsur, ya kita menerima semampu mereka kalau pas pandemi kayak gini. Jangankan untuk bayar pokoknya, untuk makan saja mereka sulit. Ya memang tidak semua seperti itu, beberapa ada juga yang masih bisa menyisihkan untuk menabung. 3 bulan ini memang menurun mbak, karena memang kebanyakan pembiayaan di kita musyarakah, sehingga resikonya kalau ada hal-hal seperti ini ya kita harus ikut menanggung resikonya. Kalau kita tetep ambil ya itu namanya konven. Cuma nanti dimundurkan mbak, kami tidak berhak untuk bulan ini.”<sup>22</sup>*



Tabel 4.2

Data Angsuran Pembiayaan Yang Masuk Periode Januari – Juli 2020

No	BULAN	ANGSURAN (Rp)
1	Januari	583.972.907
2	Februari	1.037.600.145
3	Maret	488.322.512
4	April	156.075.623
5	Mei	94.823.660
6	Juni	67.026.769
7	Juli	179.619.563

Sumber: olah data penulis.

Tabel 4.2 adalah data angsuran pembiayaan anggota-anggota BMT Beringharjo KC. Malioboro yang berhasil

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Heni Priyadi selaku *Account Officer* di BMT Beringharjo KC. Malioboro di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tanggal 17 Juli

terakumulasi. Akumulasi tersebut meliputi periode bulan Januari sampai dengan Juli 2020. Pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 dimana pandemi COVID-19 belum muncul nilai nominal rata-rata angsuran pembiayaan yang didapatkan oleh KC. Malioboro adalah Rp. 810.786.526,- sedangkan setelah pandemi COVID-19 muncul pada Maret sampai dengan Juli 2020 nilai nominal rata-rata angsuran pembiayaan yang didapatkan oleh KC. Malioboro adalah Rp. 197.173.625,- atau mengalami penurunan sebesar 75,7% dari kondisi normal tanpa pandemi.

Tabel 4.3  
Data Angsuran Pembiayaan *Musyarakah* Yang Masuk Periode  
Januari – Juli 2020

No	BULAN	ANGSURAN (Rp)
1	Januari	293.565.809
2	Februari	197.885.863
3	Maret	232.021.751
4	April	79.130.980
5	Mei	60.783.149
6	Juni	35.961.449
7	Juli	93.315.278

Sumber: wawancara dengan Manajer BMT KC. Malioboro, data diolah.

Tabel 4.3 adalah data angsuran pembiayaan *musyarakah* yang berhasil dihimpun oleh BMT Beringharjo KC. Malioboro. Dalam kondisi normal rata-rata nilai nominal angsuran pembiayaan *musyarakah* yang terhimpun adalah Rp. 241.157.808,-. Nominal angsuran pembiayaan *musyarakah* pada periode Januari sampai dengan Maret 2020 mengalami

fluktuasi dengan trend yang positif; bahkan, pada bulan Maret 2020 angsuran pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar Rp. 34.185.888,- dari bulan sebelumnya atau mengalami peningkatan sebesar 17,2%. Hal tersebut dikarenakan dampak pandemi COVID-19 baru dirasakan secara menyeluruh pada bulan April 2020.

Pada periode bulan April, Mei dan Juni 2020 secara berurutan hasil penghimpunan angsuran pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo KC. Malioboro turun sebesar 65,8% pada bulan April, 23,1% pada bulan Mei dan 40,8% pada bulan Juni 2020. Trend penurunan tersebut terjadi bertepatan dengan pemberitaan-pemberitaan yang masif terkait COVID-19; respons publik terhadap pandemi COVID-19 yang beragam, ditutupnya kawasan wisata Malioboro pada khususnya dan pariwisata Nasional pada umumnya, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di berbagai provinsi, penerapan kebijakan tanggap darurat bencana non-alam di Yogyakarta. Yang secara terus menerus dan bertahap menurunkan jumlah kunjungan wisatawan untuk kawasan wisata Malioboro dan sekitarnya.

Pada periode bulan Juli 2020 terdapat kenaikan nominal penghimpunan angsuran pembiayaan *musyarakah* untuk yang pertama kalinya setelah pandemi COVID-19 muncul. Pada Juli 2020 terdapat kenaikan nominal angsuran *musyarakah* sebesar Rp. 57.385.829,- atau naik 159,4% dari nominal bulan Mei 2020. Hal ini disebabkan oleh terealisasinya dana bantuan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM RI) sebesar 15 M sebagai salah satu program pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 untuk BMT Beringharjo. Dengan adanya bantuan dana bergulir tersebut BMT Beringharjo KC. Malioboro dapat melaksanakan kebijakan *lending* selektif terbatas untuk pembiayaan *musyarakah* serta mulai menambah hari operasional dan sistem kerja KC. Malioboro. Pada bulan Agustus 2020 KC.

Malioboro menambah 1 hari kerja menjadi tiga hari kerja efektif pada hari Senin, Rabu dan Jum'at. Kebijakan tersebut juga diterapkan dengan melihat mulai bergeliatnya perdagangan di kawasan wisata Malioboro dan sekitarnya.

Dari temuan-temuan tersebut BMT kembali memberikan relaksasi pembayaran angsuran berupa penyesuaian besaran nominal pembayaran angsuran anggota pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan kondisi bisnis dan kemampuan bayar. Dalam kondisi tertentu dimana BMT menemukan anggota pembiayaan *musyarakah* mengalami kesulitan dalam bisnis dan kehidupannya maka BMT akan merekomendasikan anggota tersebut untuk mendapatkan bantuan dari Baitul Maal BMT Beringharjo berupa bantuan logistik atau uang dalam jumlah tertentu. Hal ini disampaikan oleh Bpk. Aimatuzzakat selaku manager KC Malioboro sebagai berikut:

*"...itu sama sekali ndak ada pemasukan, terus di bulan April semua anaknya dirumahkan, karena tidak ada pendapatan dan beban biaya hidup bertambah itu kemarin saya ajukan ke Baitul Maal BMT Beringharjo dan dapat bantuan pembiayaan qordul hasan, itu pembiayaannya 1 juta untuk biaya hidup (500 rb dalam bentuk uang dan 500 rb dalam bentuk bantuan sembako) pembiayaan dari baitul maal ini mulai diangsur bulan agustus besuk ini. walaupun pengunjung sudah banyak tapi ternyata tidak berpengaruh ke pendapatannya, nah akhirnya dia dimasukkan oleh baitul maal dalam golongan fakir miskin; kan orangnya bagus ya sebelum covid, katakanlah angsurannya 3 jutaan perbulan, pendapatannya bisa 6-7 juta perbulan sekarang betul-betul tidak ada pendapatan, dan masih banyak bu tumiyati tumiyati lain di sini mbak. Dan dia sama sekali ngak ada tabungan."*

Selaras dengan penurunan performa bisnis anggota pembiayaan *musyarakah* KC. Malioboro dimasa pandemi COVID-19 maka secara langsung kondisi tersebut

mengakibatkan penurunan atau hilangnya kemampuan anggota pembiayaan *musyarakah* untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaannya di KC. Malioboro.

#### 4. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo KC. Malioboro di Masa Pandemi COVID-19

Komitmen dan semangat BMT Beringharjo untuk tetap melayani pembiayaan dengan akad *musyarakah* telah terbangun semenjak tahun-tahun pertama operasional BMT Beringharjo 26 tahun silam. Selama layanan operasionalnya BMT Beringharjo belum dapat dipisahkan dengan produk pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu produk unggulan BMT Beringharjo untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha anggota.

Proses implementasi akad pembiayaan *musyarakah* yang telah disepakati bersama oleh pemohon bersama BMT Beringharjo KC. Malioboro telah memiliki dan menggunakan sistem operasional berbasis komputer. Sistem ini secara teknis dapat mempercepat proses realisasi pembiayaan dan memberikan akurasi terhadap isi dari akad. Proses sistem tersebut diadaptasikan dengan ilustrasi teknis implementasi perhitungan *nishbah* bagi hasil dan besaran angsuran pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

- a. Pemohon yang telah memiliki usaha yang telah berjalan minimal selama tiga bulan berperan sebagai pengelola dana pembiayaan *musyarakah*
- b. BMT sebagai pemberi dana *musyarakah* dalam memberikan penambahan modal porsinya tidak melebihi porsi modal pengelola dana pembiayaan *musyarakah*. Penentuan porsi pendapatan atas modal didasarkan pada data yang disampaikan pemohon melalui form permohonan pembiayaan *musyarakah* yang telah disampaikan dan di setujui oleh BMT. Ilustrasi perhitungan porsi pendapatan atas modal dapat dilihat dari contoh perhitungan sebagai berikut :

1. Diketahui modal pemohon untuk usahanya adalah sebesar: Rp. 10.000.000,-
2. Jumlah permohonan pembiayaan yang diajukan dan disetujui oleh BMT adalah sebesar: Rp. 5.000.000,-
3. Total akumulasi modal pemohon dan BMT adalah (Rp. 10.000.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
4. Proyeksi pendapatan bersih perbulan diasumsikan adalah minimal 10% dari total modal pemohon berdasarkan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh BMT pada bisnis pemohon. Dimana total modal Rp. 15.000.000,- X 10% = Rp. 1.500.000,-.
5. Perhitungan bagi hasil di hitung dengan pengalihan antara nominal pembiayaan modal yang disalurkan dengan target pendapatan BMT yang telah disepakati bersama sebesar 1,8%. Maka Rp. 5.000.000,- X 1,8% = Rp. 90.000,-/bulan
6. Perhitungan nisbah bagi hasil dilakukan dengan cara menghitung komposisi modal BMT pada usaha pemohon dengan cara membandingkan jumlah modal BMT : jumlah modal pemohon dikalikan 100% maka (Rp. 5.000.000,- : Rp. 10.000.000,-) X 100% = 33,33%
7. Perhitungan target pendapatan atas modal BMT dihitung dengan cara mengalihkan proyeksi pendapatan bersih perbulan dengan komposisi modal BMT pada usaha pemohon dimana Rp. 1.500.000,- X 33,33% = Rp. 499.950,-
8. Perhitungan nisbah bagi hasil dilakukan dengan cara membandingkan target bagi hasil BMT : pendapatan modal BMT X 100% dimana (Rp. 90.000 : Rp. 499.950) X 100% = 18% dimana nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* ini adalah 18% (porsi BMT) :82% (porsi pemohon).

9. Angsuran pembiayaan *musyarakah* dapat disepakati dengan menggunakan sistem *flat* maupun *sliding*. Sistem *sliding* lebih kompleks perhitungannya sehingga pada prakteknya BMT menggunakan sistem komputer untuk melakukan perhitungan angsuran *sliding*. Sistem angsuran *flat* dapat lebih mudah dihitung manual dengan menjumlahkan target pendapatan atas modal BMT dengan jumlah angsuran pokok modal pembiayaan BMT dimana target pendapatan BMT = (Rp. 499.950,- X 18%) + (Rp. 5.000.000,- : 12 bulan) = Rp. 89.991,- + Rp. 416.667,- = Rp. 506.659,- / bulan selama 12 bulan periode pembiayaan.

KC. Malioboro sampai dengan hari ini mengelola sekitar 700 anggota aktif yang terdiri dari anggota simpanan dan anggota pembiayaan.<sup>23</sup> Portofolio pembiayaan *musyarakah* di KC Malioboro adalah sebagaimana terilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Data Porsi Pembiayaan Bulan Juli 2020

No	Account Officer	Jenis Pembiayaan		Jumlah
		Non-MSA	MSA	
1.	Heni Priadi	112 (48,1%)	122 (51,9%)	234
2.	A Rismanudin	108 (65,5%)	57 (34,5%)	165
Jumlah		220 (55,1%)	179 (44,9 %)	399

Sumber : Wawancara dengan bapak Heni Priadi dan bapak Achmad Rismanudin selaku *account officers* KC Malioboro di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2020, data diolah.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Aimatuzzakat selaku Manajer BMT Beringharjo KC. Malioboro di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tanggal 17 Juli 2020.

Dari ilustrasi tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa jumlah portofolio pembiayaan *musyarakah* di KC Malioboro di bulan Juli mencapai 44,9 % dari total pembiayaan aktif yang dikelola oleh KC Malioboro. Jumlah tersebut merupakan penjumlahan antara jumlah akun pembiayaan *musyarakah* yang dikelola oleh 2 *Account Officers* BMT Beringharjo KC. Malioboro. Portofolio tersebut cukup banyak apabila dibandingkan dengan prosentase pembiayaan non-*musyarakah* di KC Malioboro yang mencakup pembiayaan-pembiayaan dengan akad *Murabahah, Ijarah dan Bai'* sebesar 55,1 %.

Dimasa pandemi COVID-19 pembiayaan *musyarakah* menjadi satu-satunya pembiayaan yang memiliki fleksibilitas paling baik untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan BMT Beringharjo menjadi salah satu mitra pemerintah melalui Kementerian Koperasi - UKM RI dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Pada April 2020 BMT Beringharjo mendapatkan suntikan dana sebesar 15 M dari LPDB-KUMKM.<sup>24</sup> Pengguliran dana ini merupakan fase kedua yaitu fase pemulihan ekonomi dimana Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui LPDB-KUMKM menyalurkan dana dengan margin murah melalui BMT Beringharjo sebagai mitra kerja sekaligus penerima manfaat program.<sup>25</sup> Dengan bantuan pengguliran dana ini diharapkan BMT Beringharjo dapat menstimulus perekonomian di sektor riil dengan menyalurkan pembiayaan

---

<sup>24</sup>Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2020/04/10/1/2197089/lpdb-kumkm-suntik-rp15-m-untuk-kspps-bmi-beringharjo>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul: 00:14

<sup>25</sup>Dikutip dari <http://lpdb.id/update/kabar-lpdb/2020/07/24/upaya-cepat-tanggap-pulihkan-ekonomi-nasional-melalui-koperasi/>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul: 00:51

kepada para pelaku UKM. Sejauh ini dana tersebut hanya dapat diakomodir oleh akad *musyarakah* sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh LPDB-KUMKM. Kriteria tersebut secara umum adalah peruntukan pembiayaan untuk usaha produktif yang berupa investasi atau modal kerja. Selain dampak negatif yang timbul pada usaha anggota pembiayaan *musyarakah* yang mengakibatkan terganggunya angsuran anggota, program ini tentunya dapat menjadi *opportunity* yang baik bagi KC. Malioboro untuk menyalurkan pembiayaan *musyarakah* baru secara selektif pada sektor-sektor tertentu seperti kuliner, kebutuhan-kebutuhan pokok, maupun usaha-usaha anggota lainnya yang telah teradaptasi oleh kebiasaan-kebiasaan baru dan memiliki daya tahan di tengah pandemi. Pembiayaan selektif ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan usaha relaksasi dan penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembiayaan-pembiayaan *musyarakah* yang terdampak langsung pandemi COVID-19.

#### 5. Strategi BMT Beringharjo KC Malioboro Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Anggota-anggota Yang Menggunakan Akad Musyarakah.

Untuk menghadapi dampak pandemi yang sampai saat ini masih berjalan, KC. Malioboro secara intensif mengevaluasi bisnis anggota pembiayaan *musyarakah* agar pelaksanaan maupun keberlangsungan pembiayaan anggota-anggota yang menggunakan akad *musyarakah* tetap berjalan dengan baik, maka dibutuhkan strategi yang tepat dengan cara yang tepat sehingga kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir. Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh BMT adalah sebagai berikut:

- a. BMT Beringharjo memberikan relaksasi kepada anggota pembiayaan *musyarakah* berupa penyesuaian pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kebijakan

relaksasi ini bisa dilaksanakan dengan dua jalan yaitu anggota mengajukan permohonan relaksasi kepada BMT atau pihak BMT memberikan penawaran kepada anggota, dengan syarat, anggota tersebut merupakan anggota yang usahanya benar-benar terdampak serta tidak ada permasalahan dalam pembayaran angsuran sebelumnya. Relaksasi ini dilakukan sejak tiga bulan pertama terdampak COVID yaitu April, Mei dan Juni. Namun perihal informasi relaksasi tidak dipublikasikan secara terbuka melainkan dilakukan secara personal ke anggota dengan cara menanyakan kesanggupan atas pembayaran angsuran. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan potensi pembayaran angsuran dari anggota yang memiliki kemampuan membayar. Karena, jika hal tersebut dipublikasikan secara terbuka maka akan memicu bagi anggota-anggota yang sebenarnya mampu untuk membayar angsuran menjadi enggan.

*“Jadi kalau mulai april itu ada relaksasi, tapi ya kita secara langsung tidak mempublikasi ini ke anggota, dalam arti itu untuk menghindari orang berduyun-duyun kesini. Jadi kita meyampaikan ke anggota-anggota yang kira-kira sebelumnya itu lancar. Nah kalau relaksasinya itu biasanya sampai 3 bulan pertama, jadi itungannya mulai april, mei, juni. Nah ada yang rata-rata juni karena di bulan april itu mereka sama sekali itu kita ndak bisa bertemu dengan mereka jadikan ini april, mei dan juni lah itu hampir tidak ada orang yang berjualan.”<sup>26</sup>*

Pada bulan Juli 2020 mayoritas anggota BMT Beringharjo di kawasan wisata Malioboro sudah mulai membuka usahanya sehingga BMT Beringharjo juga memulai untuk mengumpulkan angsuran dari anggota-

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Aimatuzzakat selaku Manajer BMT Beringharjo KC. Malioboro di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tanggal 17 Juli 2020

anggota yang telah membuka kembali bisnisnya, yang besarnya sesuai dengan kemampuan anggota.

- b. Dengan pendekatan komunikasi yang lebih intensif BMT Beringharjo merekomendasikan bantuan sembako dan dana *qardul hasan*<sup>27</sup>. Untuk anggota pembiayaan *musyarakah* yang mengalami kesulitan hidup disaat pandemi. Hal ini dilakukan sebagai komitmen BMT untuk membantu menjaga kelangsungan hidup anggota melalui fungsi *Baitul Maal* yang memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. BMT sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada usaha mikro kecil dan menengah ini tidak abai terhadap apa yang saat ini berdampak pada usaha mitra/anggotanya, bahkan merekomendasikan bantuan-bantuan dari *baitul maal* untuk disalurkan kepada anggota, baik berupa sembako maupun uang tunai. Hal tersebut disampaikan oleh Bpk. Aimatuzzakat selaku manajer KC Malioboro :

*“...karena tidak ada pendapatan dan beban biaya hidup bertambah itu kemarin saya ajukan ke Baitul Maal BMT Beringharjo dan dapat bantuan pembiayaan qordul hasan, itu pembiayaannya 1 juta untuk biaya hidup (500 rb dalam bentuk uang dan 500 rb dalam bentuk bantuan sembako) pembiayaan dari baitul maal ini mulai diangsur bulan agustus besuk ini. walaupun pengunjung sudah banyak tapi ternyata tidak berpengaruh ke pendapatannya, nah akhirnya dia dimasukkan oleh baitul maal dalam golongan fakir miskin; kan orangnya bagus ya sebelum covid, katakanlah angsurannya 3 jutaan perbulan,*

---

<sup>27</sup>Dana *Qardul Hasan* tersebut diberikan kepada anggota untuk kemudian di angsur. Namun apabila sampai jatuh tempo anggota belum bisa membayar karena masih kesulitan ekonomi, maka dana tersebut akan dihibahkan.

*pendapatannya bisa 6-7 juta perbulan sekarang betul-betul tidak ada pendapatan.”*<sup>28</sup>

Rekomendasi dana *qardul hasan* tersebut selaras dengan prinsip operasional BMT dengan sistem non-profit atau biasa disebut pembiayaan kebajikan ini yang merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial, dimana anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

- c. BMT Beringharjo akan mulai menawarkan *rescheduling* pembiayaan *musyarakah* kepada anggota pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan kondisi bisnis anggota dan BMT. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan *musyarakah* untuk mengurangi prosentase pembiayaan tidak lancar di portofolio BMT Beringharjo. Hal tersebut disampaikan oleh Bpk. Aimatuzzakat selaku manajer KC Malioboro :

*“...Sehingga konsekuensinya ya akhirnya relaksasi itu tidak termaksimalkan ya, untuk prosesnya itu sehingga relaksasi bisa berjalan mungkin di bulan april, ada yang datang mungkin ada juga yang bulan mei baru bisa ketemu kemudian datang ada juga mungkin di bulan juni juga ada nah nanti mengikuti aja kalau bulan juni nanti sampai 3 bulan ini dari bulan Juli, Agustus, sampai September Cuma kalau yang bulan juli biasanya kita batasi hanya sampai bulan agustus dulu aja. La nanti kalau sudah itu relaksasi pertama itu kan biasanya kesepakatannya dia di dua poin ya; yang satu, tidak ada angsuran sama sekali masuk di 3 bulan pertama itu. Atau kedua, penawarannya masuk tapi berapalah gitu semampunya. kalau memang*

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Aimatuzzakat selaku Manajer BMT Beringharjo KC. Malioboro di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tanggal 17 Juli 2020

*mereka produktifitasnya bagus kita evaluasi untuk di jadwalkan kembali....”<sup>29</sup>*

Strategi-strategi tersebut diatas sesuai dengan prinsip bagi hasil dan pendistribusian kerugian dimana BMT Beringharjo pada prakteknya mengikuti prinsip *profit/loss sharing* dimana ketika pandemi COVID-19 resiko pembiayaan meningkat signifikan maka BMT Beringharjo mengupayakan nilai-nilai kekeluargaan dan koperasi melakukan komunikasi persuasif, analisa yang valid dan objektif sehingga dapat merekomendasikan penyelesaian masalah pembiayaan *musyarahah* dimasa pandemi.

Mengenai kerugian pada usaha anggota, sudah menjadi resiko bagi BMT untuk menanggung kerugian bersama, apalagi kerugian tersebut bukan karena faktor human error melainkan karena faktor eksternal. Mayoritas ulama sepakat bahwa pembagian kerugian adalah berdasarkan perkataan Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib *radhiallahu ‘anhu* :“kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba di bagi menurut persetujuan para mitra”.<sup>30</sup>

Langkah-langkah strategis di atas menunjukkan representasi pendistribusian keberadilan praktek ekonomi secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang beragam untuk itu BMT harus dapat mengambil posisi dengan baik sehingga respons masyarakat yang beragam tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip keuangan yang hati-hati (*prudent*) sebagai salah satu peran dari BMT.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Aimatuzzakat selaku Manajer BMT Beringharjo KC. Malioboro di BMT Beringharjo KC. Malioboro, tanggal 17 Juli 2020

<sup>30</sup> Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2014), hlm. 182-183

<sup>31</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia Yogyakarta, 2008), hlm. 104-105.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa atas temuan-temuan penelitian dampak COVID-19 terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo KC. Malioboro, penulis dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak atas pandemi COVID-19 dirasakan oleh BMT Beringharjo KC. Malioboro pada periode bulan Maret sampai dengan Juni 2020 pada saat penelitian ini dilakukan. Terdapat penurunan rata-rata produktifitas kantor cabang sebesar 33,75% dari kondisi normal sebelum pandemi COVID-19 terjadi.
2. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada akhir Maret 2020 berdampak langsung terhadap usaha anggota-anggota pembiayaan *musyarakah* BMT Beringharjo KC. Malioboro. Ditutupnya kawasan wisata Malioboro pada bulan April sampai dengan awal Juni 2020 mengakibatkan sepi pengunjung, serta turunnya omset dan keuntungan usaha pedagang di kawasan wisata Malioboro yang pada akhirnya membuat sebagian besar anggota pembiayaan *musyarakah* di area wisata Jalan Malioboro menutup usahanya. Terhitung sejak akhir juni sampai Agustus banyak di antara anggota pembiayaan di BMT yang kembali membuka usahanya.

3. Pandemi COVID-19 mengakibatkan hilangnya kemampuan anggota BMT untuk membayar angsuran pembiayaannya dan juga kemampuan anggota untuk menyimpan tabungannya di BMT.
4. Pada masa pandemi ini, BMT Beringharjo KC. Malioboro tetap menyalurkan pembiayaan secara selektif dan hanya diperuntukkan bagi pembiayaan untuk usaha produktif yang berupa investasi atau modal kerja. Dan pembiayaan *musyarakah* menjadi satu-satunya pembiayaan yang memiliki fleksibilitas paling baik untuk diterapkan.
5. BMT Beringharjo ISKCM Malioboro mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis dimasa pandemi COVID-19 antara lain? Pertama, pemberian relaksasi pembiayaan bagi anggota-anggota pembiayaan *musyarakah* berupa penundaan angsuran dan penyesuaian jumlah angsuran. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjaga komitmen anggota yang memiliki kemampuan membayar angsuran untuk meminimalisir *moral hazard* anggota yang ingin memanfaatkan masa pandemi COVID-19 untuk tidak melunasi pembiayaannya; Kedua, BMT Beringharjo KC. Malioboro juga secara aktif melakukan pendataan anggota-anggota pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan lainnya yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 yang kemudian secara aktif menjalankan fungsi *Baitul Maal* dengan bantuan langsung kepada anggota dalam bentuk bantuan sembilan bahan pokok ataupun uang tunai; Ketiga, BMT Beringharjo KC. Malioboro secara selektif memberikan pembiayaan *musyarakah* sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan anggota/calon anggota dimasa pandemi dan turut melaksanakan program pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

## B. Saran

Sebagai penutup, penulis memberikan beberapa rekomendasi atau saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada anggota pembiayaan *musyarakah* diharapkan untuk proaktif dan transparan dalam memberikan keterangan terkait kondisi bisnis dimasa pandemi. Hal ini harus dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan nilai keadilan yang menjadi esensi prinsip *musyarakah*.
2. Kepada BMT Beringharjo untuk segera melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembiayaan *musyarakah* anggota BMT yang terdampak pandemi COVID-19 untuk meningkatkan produktifitas. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan ini dapat secara bertahap menurunkan nilai pembiayaan bermasalah (NPF) selama masa pandemi ini. Disamping itu penulis merekomendasikan BMT Beringharjo untuk melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan diluar kawasan wisata Malioboro. Diversifikasi portofolio harus dilakukan dengan mempertajam analisa pembiayaan dan seleksi sektor-sektor yang memiliki resistensi yang baik terhadap pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah *outstanding* dari diversifikasi portofolio pembiayaan ini dapat menurunkan nilai pembiayaan bermasalah (NPF).
3. Kepada pemangku kebijakan pemerintah diharapkan untuk mempercepat pemberian bantuan dana likuiditas dan suntikan modal kepada UMKM yang terdampak langsung oleh COVID-19.
4. Penulis merekomendasikan kepada peneliti dimasa yang akan datang untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektifitas kebijakan relaksasi yang diberikan oleh BMT Beringharjo kepada pembiayaan-pembiayaan bermasalah dimasa pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur, et.al., 2020, "Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa COVID-19", *Jurnal Imara*, No. 1, Juni 2020, diakses pada tanggal 22 Juli 2020, doi: 10.31958/imara.v4il.2083
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani., 1995, *Bulūghul Marām*, alih bahasa H. Mahrus Ali, Terjemahan Bulughul Maram, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Harran, Saad., 1995, *Musharakah Financing: Concept and Applications*, dalam Saad Al-Harran (ed), *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*, Selangor: Pelanduk Publications.
- Antonio, Muhammad Syafiq., 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gemma Insani.
- Arief, Tegar., "Mana Lebih Parah, Dampak COVID-19 Atau Krisis 2008? Ini Faktanya" dalam <https://ekonomibisnis.com/read/20200401/9/1220803/mana-lebih-parah-dampak-covid-19-atau-krisis-2008-ini-faktanya.html> diakses pada Rabu 13 Mei 2020, pukul 15:03 WIB.
- Bakar, Nashirah Abu., Sofian Rosbi., 2020 "Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) to Tourism Industry", *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, diakses 14 Mei 2020, doi: 10.22161/ijaers.74.23.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 2011, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani.
- DIY, PEMDA., "Data terkait COVID-19 di D.I. Yogyakarta", dalam <https://corona.jogjaprovo.go.id/data-statistik>, html, diakses pada Sabtu 9 Mei 2020, pukul 14:10 WIB.
- Djalante, Riyanti et.al., 2020, "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to

- March 2020”, *Elsevier Ltd*, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, doi: 10.1016/j.pdisas.2020.100091.
- Estrada, Mario Arturo Ruiz., 2020 “Economic Waves: The Effect of the Wuhan COVID-19 On the World Economy (2019-2020)”, *Social Wellbeing Research Centre*, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, doi: 10.13140/RG.2.2.11861.99047/1
- Faisal, Sanapiah., 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : Y A3.
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- Hadiwardoyo, Wibowo., 2020 “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19”, *Journal of Business & Entrepreneurship*, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, doi: 10.24853/baskara.2.2.83-92.
- Hisyam, M. Said., 2014, “*Panduan LKM BMT (Pendirian dan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal wa Tamwil)*”, Tangerang: CV Arba Multi Sarana.
- Huda, Nurul., Mohamad Heykal., 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Joo, Heesoo., et al., 2015, “Economic impact of the 2015 MERS outbreak on the Republic of Korea’s tourism-related industries”, *HHS Public Access (2020)*, diakses pada tanggal 12 Mei 2020, doi: 10.1089//hs.2018.0115.
- Leksono, Sonny., 2013, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- LPDP-KUMKM, “Upaya Cepat Tanggap Pulihkan Ekonomi Nasional Melalui Koperasi”, dalam <http://lpdb.id/update/kabar-lpdb/2020/07/24/upaya-cepat-tanggap-pulihkan-ekonomi-nasional-melalui-koperasi/> html, diakses pada Rabu 12 Agustus 2020 pukul 20:50 WIB.

- Miles, M.B, et.al., 2014, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, Terj Tjetjep Rohidin Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Ubaidillah., Rizqon Halal Syah Aji., 2020 “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Pada Situasi COVID-19”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, diakses 3 September 2020, doi: 10.36908/isbank.
- Nawawi, Ismail., 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ozili, Peterson K., Thankom Arun., 2020, “Spillover of COVID-19 : Impact on The Global Economy”, *Article in SSRN Electronic Journal (2020)*, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, doi: 10.2139/ssrn.3562570.
- Pakpahan, Aknolt Kristian., 2020, “COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan*, Bandung: Parahyangan Center For International Studies, diakses pada tanggal 13 Mei 2020, doi: <https://doi.org/10.26593/jihj.v0i0.3870.59-64>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020.
- Prastiawati, Fitriani., Emile Satia Darma., 2016 “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi (2016)*, diakses pada tanggal 15 Mei 2020, doi: 10.18196/jai.2016.0055.197-208.
- Pratiwi, Ni Made Devi., I Gst Ayu Wirati Adriati., 2020, “Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi COVID-19”, *Jurnal Widya*

- Manajemen*, diakses pada tanggal 3 September 2020, doi: <https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v2i2.909>.
- Raharjo, M. Dawam., 1990, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republika.co.id, “Yogyakarta dinilai Belum Perlu Ajukan PSBB”, dalam <https://republika.co.id/berita/q8xqmt377/yogyakarta-dinilai-belum-perlu-ajukan-psbb>, html diakses pada Sabtu 9 Mei 2020, pukul 22:50.
- Rodela, Tahmina Tasnim, et. al., 2020 “Economic Impacts of Coronavirus Disease (COVID-19) in Developing Countries”, *Working Paper Series* (2020), diakses pada tanggal 14 Mei 2020, doi: 10.31235/osf.io/wygpk.
- Setiawan, Syeikha Nabila., Nunung Nurwati, 2020, “Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia”, dalam [https://www.researchgate.net/publication/340925534\\_Dampak\\_COVID-19\\_terhadap\\_Tenaga\\_Kerja\\_di\\_Indonesia.html](https://www.researchgate.net/publication/340925534_Dampak_COVID-19_terhadap_Tenaga_Kerja_di_Indonesia.html), diakses pada tanggal 14 Mei 2020.
- Sohrabi, Catrin, et. al., 2020, “World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)”, *International Journal of Surgery*, diakses pada tanggal 13 Mei 2020, doi: 10.1016/j.ijss.2020.02.034.
- Sudarsono, Heri., 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia Yogyakarta.
- Sugiyono., 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, Bandung: Alfabeta.
- Suryahadi, Asep, dkk., 2020, “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia”, *Draft Working Paper The SMERU Research Institute*, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, Research gate publication: 341151146.

- Tim Pengembangan perbankan Syariah IBI., 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan.
- Tirto.id, “Dampak Corona di Jogja: Wisata, Biro Perjalanan hingga resto sepi”, dalam <https://tirto.id/dampak-corona-di-jogja-wisata-biro-perjalanan-hingga-resto-sepi-eD6u>, html, diakses pada Sabtu 9 Mei 2020 pukul 23:05
- Tirto.id, “Update Corona Indonesia: Daftar 20 Wilayah yang Terapkan PSBB”, dalam <https://tirto.id/update-corona-indonesia-daftar-20-wilayah-yang-terapkan-psbb-ePVK>,html, diakses pada Sabtu 9 Mei 2020 pukul 13:18 WIB.
- UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Widodo, Sugeng., 2014, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta :Kaukaba,
- Wirartha, Made., 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Wuqi Qiu et al., 2018, “The Impacts on Health, Society and Economy of SARS and H7N9 Outbreaks in China: A Case Comparison Study”, *Journal of Environmental and Public Health* (2018), diakses 12 Mei 2020, doi:10.1155/2018/2710185.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# Lampiran I. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/B/Bering Campus/KSPPS BMT-BERINGHARJO/VIII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febryan Mujahid Panatagama, SE  
Jabatan : Koordinator Bering Campus  
Alamat : Ringroad Barat RT 08 RW 15 Desa Kalabu, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
HP : 089508508461  
Telp. : (0274) 549152, 549157 ext. 108  
Fax. : (0274) 549164

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nadia Rahmi  
NIM : 16913022  
Program Studi : Program Magister Ilmu Agama Islam  
Fakultas : Fak. Ilmu Agama Islam (FII)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia (UIN) Yogyakarta

Judul Thesis : "Analisis Dampak COVID-19 Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Beringharjo (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC. Maliboro Yogyakarta).

Telah melakukan penelitian di KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta. Penelitian dimulai tanggal Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

  
Bering Campus  
(Febryan Mujahid Panatagama, SE)  
NIK. 259131014

## Lampiran II. Formulir Permohonan Pembiayaan

Analisa Kelayakan JUAL BELI / SEWA	Analisa Kelayakan USAHA	
<p><b>PENGHASILAN RUTIN</b></p> <p>Suami <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Istri <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Lain-lain <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Total Pendapatan Rutin <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p><b>PENGHASILAN TAMBAHAN</b></p> <p>a. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>b. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>c. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Total Pendapatan Tambahan <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p><b>TOTAL PENGHASILAN</b></p> <p>Pengeluaran Rutin</p> <p>a. Konsumsi Keluarga <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>b. Biaya Pendidikan <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>c. Biaya kesehatan <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>d. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>e. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>f. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><b>TOTAL PENGELUARAN</b> <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><b>DANA AMAN / BULAN</b> <input style="width: 100px;" type="text"/></p>	<p>Modal Kerja <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Modal Kerja Bmt <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Total Modal <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>1. Penjualan Kotor <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>2. Pokok Penjualan - Pembelian Bahan Baku - ..... <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><b>PENDAPATAN KOTOR</b> <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><b>Biaya-Biaya</b></p> <p>1. Biaya Tenaga Kerja <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>2. Biaya Transportasi <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>3. Biaya Konsumsi <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>4. Biaya Sewa Tempat <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>5. Biaya Promosi <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>6. Biaya Listrik <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>7. Biaya Telepon <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>8. Biaya .....</p> <p>9. Biaya .....</p> <p>Jumlah Biaya <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><b>PENDAPATAN BERSIH</b></p> <p>Pendapatan Lain <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><b>TOTAL PENDAPATAN</b> <input style="width: 100px;" type="text"/></p>	
<p>Barang Yang Dibayar: <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Fungal Barang <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Harga Barang Pokok <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Uang Muka <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Sisa Hutang <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Mark - Up <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Harga Jual/Sewa Total <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Besar Angsuran <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Kewajiban Angsuran di Tempat Lain <input style="width: 150px;" type="text"/> / Bulan <input style="width: 50px;" type="text"/></p>	<p><b>PERHITUNGAN BAGI HASIL</b></p> <p>Catatan Peluang Survei Tanggal, .....</p>	
<p>Denah Rumah</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	<p>Denah Usaha</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	
Disetujui Bagian Hukum	Disetujui Analisa Pembiayaan	Disetujui Account Officer

**Lampiran III. Lembar Akad Pembiayaan Musyarakah**

**AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

**NO.465040...../KSPPS BMT Bering Cab  
MALIOBORO /MSA/II/2019**

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**

Dengan memohon petunjuk dan ridho Alloh SWT., pada hari ini kams tanggal 14 , bulan Februari 2019, pukul 11.00 WIB, bertempat di **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo Cabang Malioboro** , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Manager Cabang**  
Tempat/Tgl. Lahir : **Cilacap**  
Alamat : **Jl Malioboro no 163  
Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta**  
Jabatan : **Manager Cabang**

Bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili **KSPPS BMT Beringharjo**, yang berkantor pusat di Ringroad Barat RT. 8 RW. 15 Kaliabu Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta 55293, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : **Pemohon**  
Tempat/Tgl Lahir : **Yogyakarta**  
Alamat : **Jogonegaran GT I/1054 A Rt  
53/14 Sosromenduran  
Yogyakarta**  
Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, yang modalnya didapat dari Pihak Kedua dan Pihak Pertama sebagai penyertaan dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati oleh Para Pihak.

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk menandatangani Akad Musyarakah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1  
DEFINISI

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan :

1. Akad adalah perikatan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya;
2. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
3. Usaha adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua, yang sebagian dananya dibiayai oleh Pihak

Pertama untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperkenankan oleh syara';

4. Nisbah Bagi Hasil adalah prosentase pembagian atas keuntungan dan risiko usaha di antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama yang ditetapkan berdasarkan akad ini;
5. Komposisi modal BMT adalah komposisi penyertaan modal Pihak Pertama terhadap total modal Para Pihak ;
6. Pendapatan Bersih adalah pendapatan bersih yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh para pihak;
7. Bagi Hasil adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan prosentase nisbah bagi hasil yang disepakati dikalikan Pendapatan usaha;
8. Sanksi Wanprestasi adalah tindakan sebagai hukuman dari suatu kondisi dimana Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan;
9. Surat Kuasa Pemotongan Simpanan Adalah surat kewenangan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk memotong simpanan Pihak Kedua;
10. Pihak Pertama secara proporsional ikut melakukan problem solving, monitoring, dan evaluasi terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh Pihak kedua.

## PASAL 2

## MODAL MUSYAROKAH

Para Pihak sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai usaha yang permohonannya telah diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, masing-masing akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan **Modal usaha dagang makanan** yaitu Pihak Pertama sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah,-), dan Pihak Kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah).

### PASAL 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat nisbah bagi hasil dan angsuran sebagai berikut:

Angsuran = Rp. Angsuran Pokok + pembayaran Bagi Hasil

Angsuran Pokok = Rp. 187.500,-

Nisbah Bagi Hasil BMT = 10%

Perhitungan bagi-hasil :

Bagi hasil = Prosentase Modal BMT x Pendapatan bersih x 39 %

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan modal kepada Pihak Pertama dengan cara angsuran. .jangka waktu pembiayaan ini ditetapkan selama 4 bulan, dibayar setiap bulan. Angsuran pertama akan dilakukan pada 14 Maret 2019 selanjutnya akan dilakukan setiap bulan
2. Bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan dengan tidak pada

hari kerja Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.

## PASAL 5 BIAYA-BIAYA

Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari akad ini yaitu :

- |                       |       |          |
|-----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Adminstras i | : Rp. | 5.000,-  |
| 2. Biaya Managemen    | : Rp  | 34.000,- |
| 3. Biaya Notaris      | : Rp. |          |
| 4. Biaya Materai      | : Rp. | 12.000,- |
| 6. Biaya Wakaf        | : Rp. |          |
| 7. Biaya Wadiah       | : Rp. | 10.000,- |
| 8. Biaya Daksa        | : Rp. | 27.000,- |



## PASAL 6

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bahwa selama kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan akad ini belum dipenuhi secara lunas, maka Pihak Kedua menjamin dan sepakat :

1. bahwa semua keterangan yang diberikan Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama dalam akad ini secara material adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Apabila ada keterangan yang tidak benar diberikan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka akad ini dengan sendirinya batal demi hukum dan Pihak Kedua secara ikhlas dan bersedia untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
2. bahwa Pihak Kedua menjamin, melindungi, dan mengganti rugi apabila Pihak Pertama mengeluarkan biaya-biaya diluar dari biaya yang

telah diperjanjikan, mengalami kerugian dengan adanya gugatan dari Pihak ketiga serta kewajiban-kewajiban lain yang timbul selain diatur dalam akad.

3. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/ pelunasan pembiayaan dan keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati Para Pihak berdasarkan akad ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Jenis Jaminan yang diserahkan adalah berupa:

1. BPKB Honda NF 125 SD tahun 2006 warna Hitam BPKB D No 9046978 I Noka, MH1JB51126K628135 Nosin, JB51E-1630779 Nopol AB 3696 KQ atas nama Albertus Wahyudi alamat Jl Pandean II/98 Rt 07/58 Condongcatur Depok Sleman;

Barang tersebut tidak dapat dipindah-tangankan selama kewajiban Pihak Kedua belum selesai.

## PASAL 7 RISIKO

Segala risiko yang disebabkan karena penyimpangan akad akad dan atau kelalaian Pihak Kedua, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama hanya akan memberikan kelonggaran waktu pembayaran menurut kebijaksanaan Pihak Pertama

## PASAL 8 STATUS ASSET

Baik barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/ barang modal kerja yang dibiayai dengan modal dari Pihak Pertama adalah tetap menjadi hak milik Pihak Pertama

## PASAL 9 SANKSI WANPRESTASI

1. Apabila Pihak Kedua lalai dalam melakukan pembayaran sehingga Pihak Pertama harus mengadakan penagihan, maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua;
2. Apabila terjadi kemunduran pembayaran angsuran atau terjadi penyimpangan perjanjian maka Pihak Pertama akan memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis. Apabila tetap tidak terjadi kesepakatan maka Pihak Pertama akan mengambil alih barang yang menjadi obyek akad dan atau barang jaminan untuk ditaksir menurut harga umum dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan di gunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran. Apabila ada kelebihan dari penjualan tersebut maka akan dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah dikurangi biaya administrasi. Namun jika terjadi kekurangan dalam menutupi pembayaran, maka Pihak Kedua akan ikhlas dan bertanggung jawab untuk menutup kekurangan yang ada.

## PASAL 10 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Untuk menjamin kelancaran pembiayaan ini, maka Pihak Pertama akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha Pihak Kedua, dan

sewaktu-waktu Pihak Kedua akan dimintai keterangan tentang keadaan perusahaan atau usaha jika diperlukan.

## PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak dikemudian hari dan dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum melalui Pengadilan Agama dan segala biaya yang muncul akibat dari proses tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua.



1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum.
2. Tiap addendum dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
3. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

(Manager Cabang)

(Pemohon)

Saksi-saksi,



(Staff Marketing)

(Staff Legal)

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **SURAT KUASA MEMOTONG SIMPANAN**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT.  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pemohon  
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta ,  
Alamat : Jogonegaran GT I/1054  
A Rt 53/14 Sosromenduran  
Yogyakarta  
Pekerjaan : Karyawan swasta

### **Memberikan kuasa kepada:**

Nama : Manager Cabang  
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap ,  
Alamat : Jl Malioboro no 163  
Sosromenduran  
Gedongtengen Yogyakarta  
Jabatan : Manager Cabang  
Malioboro

Untuk melakukan pemotongan simpanan setiap bulan,  
sesuai dengan pendapatan usaha nasabah dengan data;

No Rekening : 107 04 00  
Nama Pemilik :  
Jenis simpanan : Wadiah  
Nominal : Rp. 98.250,-

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup.

Yogyakarta, 14 Februari 2019

**Pemberi Kuasa,**

**Penerima Kuasa,**

**(Pemohon)**



**(Manager Cabang)**

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

# Lampiran IV. Surat Keterangan Cek Plagiasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 573637

Website: [master.iainic.uin-ic.id](http://master.iainic.uin-ic.id)  
Email: [muajuis@iainic.uin-ic.id](mailto:muajuis@iainic.uin-ic.id)

## SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI No: 72/Perpus/MIAI/VIII/2020

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadya Rahmi  
Nomor Induk Mahasiswa : 16913022  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI., M.Sh.Ec  
Fakultas/Prodi : MIAI/FAI UII  
Judul Tesis :

**ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC. Malioboro)**  
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 10 (sepuluh persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 24 Agustus 2020

Kaprodi MIAI

Dr. Junanah, MIS

## Lampiran V. CV Peneliti

### CURRICULUM VITAE

Nama : Nadya Rahmi  
TTL : Jakarta, 16 April 1994  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
E-mail : nadiarahmi04@gmail.com  
Alamat : Griya Tamanan Asri B.8, Tamanan, Banguntapan,  
Bantul

#### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 04 Bojong Rangkas (Bogor) 2000-2004
2. SDN 01 Parigi (2004-2006)
3. Mts Al-Khairat Parigi (2006-2008)
4. SMK Negeri 01 Parigi (2008-2011)
5. MA Tarbiyatul Mu'allimat PPWS Ngabar (2011-2015)
6. Institut Agama Islam Riyadhlotul Mujahidin Ponpes Walisongo Ngabar (2011-2015)

#### Pengalaman Organisasi:

1. Bendahara ECO (English Club Organisation) Tahun 2009-2010
2. Purna Paskibraka Indonesia Tahun 2009
3. Pengurus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat IAIRM Ngabar Tahun 2011-2013
4. Pengurus SENAT Fakultas Syariah Tahun 2012-2014
5. Pengurus KSEI (Kelompok Studi Ekonomi Islam) Fossein IAIRM Ngabar Tahun 2012-2013
6. Bendahara Fossein Komisariat Ponorogo Tahun 2012-2013

#### Pengalaman Training:

1. Sharia Economist Training Tahun 2013
2. The Short Course on Sharia Banking Tahun 2015